

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN ISI TEKS *MAS'ALAH*

AL-QIBLAH FĪ AL-BATĀWĪ

A. Latar Belakang Keilmuan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

1. Riwayat Hidup, Pendidikan, dan Jaringan Keilmuan di Haramain

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir pada hari Kamis dini hari, bertepatan dengan 15 Shafar 1122 H atau 19 Maret 1710 M di Desa Lok Gabang, Kesultanan Banjar. Setelah wafat, sosok ulama ini dikenal dengan gelar anumerta Datuk Kalampayan yang merujuk pada tempat pemakaman. Sebagai anak tertua dari lima bersaudara, beliau tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Suasana keagamaan di lingkungan tempat tinggal serta perhatian dari pihak Kesultanan Banjar menjadi dasar bagi perkembangan kepribadian dan pengetahuan pada masa kanak-kanak.¹

Nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman al-Banjari dan nama ibu adalah Siti Aminah. Orang tua Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari hidup pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah yang memimpin kesultanan pada tahun 1700–1734 M. Menurut catatan dari cucu beliau, yaitu Muhammad Khatib bin Pangeran Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad, ayah dari Syekh Muhammad Arsyad al-

¹ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), 37.

Banjari berasal dari Hindi dan menetap di Kampung Lok Gabang hingga akhir hayat.

Ayah beliau merupakan pengrajin kayu dan pemahat yang didatangkan dari wilayah Pahuluan, tepatnya Kampung Jambu di dekat Kandangan, untuk mengerjakan ukiran di dalam istana (keraton). Pekerjaan sang ayah ini memengaruhi kegemaran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Oleh karena itu, ketertarikan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap seni lukis sejak masa kecil hingga dewasa berkaitan erat dengan keahlian pertukangan yang dimiliki oleh ayahnya.²

Sejak masa kecil, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah memperlihatkan ketertarikan serta bakat yang besar terhadap ilmu agama. Kecerdasan tersebut menarik perhatian pihak istana, sehingga beliau mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahlilullah, untuk menuntut ilmu ke Haramain (Mekah dan Madinah). Dalam perjalanan ilmiah yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berguru kepada jajaran ulama terkemuka. Di antara guru utama beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan Syekh Hasan bin Ahmad al-Damanhuri, yang pada masa itu merupakan figur otoritatif dalam bidang fikih, tasawuf, dan ushul fikih.³

Setelah puluhan tahun berada di Makkah, Syekh Muhammad Arsyad telah mempelajari tidak kurang dari 35 disiplin keilmuan, baik ilmu *diniyah*

² Muhammad Yusuf, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Penyebar Islam di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2021) 1-2.

³ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura, Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003) 19-21.

(agama) maupun ilmu *ashariyah* (umum), termasuk ilmu falak. Atas capaian itu, beliau mendapat kepercayaan dan izin dari guru-gurunya untuk ikut mengajar di Masjidil Haram. Dengan demikian, beliau termasuk sebagai salah satu seorang Jawi (bangsa Indonesia) yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan Syekh. Karena kepandaianya dalam berbagai bidang ilmu, tidaklah mengagetkan apabila murid Syekh Arsyad sangatlah banyak yang datang dari berbagai suku, bangsa, dan negara.⁴

Selain itu, ia juga menimba ilmu kepada Syekh Ibrahim al-Rais, Syekh Abdullah al-Shinqiti, serta Syekh Hasan bin Ahmad al-Damanhuri—seorang mahaguru dari Mesir yang sangat pakar dalam ilmu kalam dan falak, serta dikenal memiliki pendekatan yang sangat rasional (*Burhānī*) dalam memahami teks-teks keagamaan. Keberadaan Syekh Arsyad di Haramayn pada masa yang sama dengan ulama-ulama Nusantara terkemuka lainnya, seperti Syekh Abdus Samad al-Palimbani, Syekh Dawud al-Fatani, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, menunjukkan bahwa ia merupakan bagian integral dari komunitas intelektual raksasa penyangga ortodoksi (Jaringan Ulama Abad ke-18). Komunitas inilah yang kelak menjadi motor penggerak utama dinamika pembaruan keilmuan Islam di kawasan Asia Tenggara.⁵

Menariknya, pengembaraan intelektual Syekh Arsyad tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu keislaman yang bersifat tekstual (*bayānī*), seperti

⁴ Muhammad Yusuf, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Penyebar Islam di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2021), 5.

⁵ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), 23-25.

fikih, tafsir, dan hadis. Ia juga menguasai ilmu falak, hisab, dan geografi yang menjadi dasar penentuan arah kiblat serta waktu ibadah (*burhānī*). Penguasaan terhadap dua bidang ilmu ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad memiliki cara berpikir yang integratif, yaitu menggabungkan pemahaman terhadap teks syariat dengan pembuktian ilmiah. Kemampuan tersebut terlihat dari karya-karyanya, seperti manuskrip *Kitab Ilmu Falak* dan pembahasan tentang perhitungan arah kiblat dalam *Sabīl al-Muhtadin*. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad telah mengembangkan pendekatan yang memadukan fikih dan ilmu falak, sesuatu yang masih sangat jarang dilakukan oleh ulama Nusantara pada masanya.⁶

Perlu dicatat bahwa proses belajar di Haramain saat itu berlangsung melalui sistem halaqah yang sangat disiplin, dengan menekankan pentingnya sanad keilmuan dan ijazah. Melalui ijazah yang diterimanya langsung dari para ulama Haramayn, Syekh Arsyad memperoleh pengakuan atas kapasitas keilmuannya sekaligus otoritas untuk mengajarkan ilmu tersebut. Karena itu, ketika kembali ke Nusantara, beliau tidak hanya menyampaikan ilmu yang telah dipelajarinya, tetapi juga mengembangkannya menjadi gerakan pembaruan (*tajdīd*) dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Upaya pembaruan ini dimulai sejak persinggahannya di Batavia dan kemudian berkembang lebih luas di Kesultanan Banjar.⁷

⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 55-58.

⁷ Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2012), 85-88.

Perjalanan panjang ini memperlihatkan bahwa Syekh Arsyad bukan sekadar seorang santri yang belajar ke Makkah, tetapi seorang ulama besar yang lahir dari tradisi ilmiah Islam global. Ia membawa pulang semangat keilmuan itu dan merumuskannya dalam konteks lokal Banjar, dengan tetap mempertahankan otoritas keilmuan yang berbasis pada sanad dan metode ilmiah Islam.

2. Kedudukannya sebagai Mufti dan Kemampuan Memadukan Ushul Fikih, Falak, dan Tasawuf

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih (hukum Islam) dan ilmu falak (astronomi), tetapi juga sebagai tokoh pembaru dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan di Kesultanan Banjar. Setelah kembali dari menuntut ilmu di Haramayn, beliau tidak memilih hidup dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan Sultan Tahmidullah II. Sebaliknya, beliau meminta sebidang tanah di Karang Tengah untuk dijadikan pusat pendidikan Islam. Kawasan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Dalam Pagar ini berkembang menjadi pusat pembelajaran Islam yang melahirkan banyak ulama dan berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara.⁸

Sejarah perkembangan Islam di Nusantara, peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat

⁸ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), 40-43.

proses Islamisasi di Kesultanan Banjar. Meskipun Islam telah berkembang sejak masa Sultan Suriansyah, praktik keagamaan masyarakat saat itu masih dipengaruhi oleh tradisi lokal dan pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran fikih. Melalui pengajaran fikih bermazhab Syafi'i yang dipadukan dengan tasawuf Sunni melalui Tarekat Sammaniyah, Syekh Arsyad mendorong masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih sistematis. Pendekatan ini berkontribusi terhadap perubahan kehidupan keagamaan masyarakat Banjar, dari praktik yang lebih bersifat tradisional menuju pelaksanaan ajaran Islam yang lebih sesuai dengan kaidah fikih.⁹

Menyempurnakan pembaruan tersebut, Syekh Arsyad lebih menekankan tasawuf yang berorientasi pada pembinaan akhlak dan pengamalan ibadah daripada tasawuf yang terlalu bersifat filosofis dan sulit dipahami masyarakat. Dengan merujuk pada pemikiran Imam al-Ghazali, beliau memadukan ajaran fikih dan tasawuf sehingga keduanya saling melengkapi. Melalui penekanan pada penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), pengawasan diri (*muraqabah*), dan introspeksi (*muhasabah*), Syekh Arsyad mengajarkan bahwa ibadah tidak cukup hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga harus disertai pembinaan akhlak dan keikhlasan. Pandangan ini tampak dalam kitab *Sabīl al-muhtadīn*, yang memadukan pembahasan hukum Islam dengan nilai-nilai etika.

⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Sejarah Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 45-48.

Melalui pendekatan tersebut, Syekh Arsyad berupaya membentuk masyarakat yang taat menjalankan syariat sekaligus memiliki akhlak yang baik.¹⁰

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga dikenal sebagai seorang *mursyid* atau pembimbing ruhani sekaligus penyebar utama Tarekat Sammaniyah di Nusantara. Melalui pusat pendidikan di Dalam Pagar, tarekat ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan ibadah pribadi, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Jaringan guru dan murid yang dibangunnya kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan. Pendidikan yang dikembangkan Syekh Arsyad juga membentuk masyarakat yang memiliki semangat keagamaan dan ketahanan sosial yang kuat. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa para ulama dan masyarakat yang tumbuh dari lingkungan Dalam Pagar berperan penting dalam mempertahankan identitas Islam serta menjadi bagian dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda, yang mencapai puncaknya pada Perang Banjar pada abad ke-19.¹¹

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjabat sebagai Mufti Kesultanan Banjar dengan kewenangan mengeluarkan fatwa. Keistimewaan beliau terletak pada kemampuannya memadukan ilmu syariat, ilmu falak, dan pertimbangan sosial dalam menetapkan hukum. Kemampuan tersebut tampak ketika beliau meluruskan arah kiblat masjid-masjid di Batavia, sebagaimana

¹⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Kencana: Kencana, 2013), 261-265.

¹¹ Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 112-115.

terekam dalam risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Koreksi arah kiblat tidak dilakukan melalui pemaksaan, tetapi melalui dialog ilmiah (*'ilm al-jadal*) yang didukung argumentasi syariat dan perhitungan falak. Pendekatan yang persuasif ini membuat masyarakat lebih mudah menerima perubahan tanpa merasa disalahkan.¹²

Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menunjukkan kesatuan antara tugasnya sebagai mufti yang menjaga ketepatan hukum Islam dan sebagai pendidik yang membina akhlak serta kehidupan keagamaan masyarakat. Kiprahnya juga melahirkan tradisi keilmuan yang mandiri melalui pendidikan, pembinaan ulama, dan pengembangan tasawuf yang tetap berlandaskan syariat. Warisan tersebut masih dapat dirasakan hingga kini melalui karya-karyanya, berkembangnya Tarekat Sammaniyah, serta jaringan lembaga pendidikan Islam yang terus berperan dalam perkembangan Islam di Kalimantan dan Nusantara.

3. Daftar Karya Intelektual dan Posisi *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu. Karya-karyanya memberikan sumbangan penting bagi perkembangan keilmuan Islam di Nusantara. Meskipun demikian, para peneliti masih berbeda pendapat mengenai jumlah pasti karya yang beliau hasilkan. Wan Mohd Shaghir Abdullah mencatat sedikitnya 10 karya utama

¹² Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), 55-58.

yang telah diakui secara luas. Sementara itu, beberapa penelitian filologis menyebutkan bahwa jumlah karya dan naskah yang berkaitan dengan beliau dapat mencapai sekitar 17.

Berikut adalah inventarisasi karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mencakup berbagai disiplin ilmu:¹³

- a. *Sabīl al-muhtadīn li al-Taḥqīq fī Amr ad-Dīn*. Merupakan karya terbesar beliau yang memuat pembahasan fikih ibadah mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis pada rentang tahun 1193-1195 H (1779-1780 M) atas permintaan Sultan Tahmidullah II. Kitab ini dicetak pertama kali di Makkah, Istanbul, dan Kairo pada tahun 1882 M, serta menjadi rujukan yurisprudensi paling populer di kawasan Asia Tenggara
- b. *Risālah Fath al-Rahmān*. Karya ini merupakan terjemahan dan penjelasan (syarah) atas kitab *Fath al-Rahman* karangan Syekh Zakariyya al-Anshari. Kitab ini secara umum membedah persoalan ilmu tauhid dan akidah untuk menjawab problematika keyakinan umat pada masa itu.
- c. *Kanz al-Ma'rifah*. Sebuah risalah ringkas namun padat yang mendiskusikan dimensi tasawuf, kedudukan seorang hamba di hadapan Sang Khaliq, serta amalan-amalan spiritual peningkat derajat batin.
- d. *Tuhfah al-Raghibīn*. Karya yang memuat pedoman akidah Islam secara murni. Latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk merespons dan

¹³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (w.1227 H/1812M) dan Arah Kiblat; Analisis Naskah "Mas'alah al-Qiblah fī al-Batawy"*, (Medan: Umsu Press, 2021), 20-22.

meluruskan dialektika serta kerancuan teologis yang sempat berkembang di tengah masyarakat Banjar pada saat itu.

- e. *Kitab al-Farā'id*. Sesuai dengan penamaannya, risalah ini secara spesifik membedah hukum pembagian harta warisan (*fara'id*) secara adil berdasarkan parameter syariat Islam.
- f. *Kitab Ushuluddin*. Sebuah karya yang diperuntukkan bagi masyarakat awam untuk mengenal asas-asas tauhid, khususnya pembahasan mengenai Sifat Dua Puluh bagi Allah SWT.
- g. *Istikhrāj al-Kusūf*. Kitab yang mendemonstrasikan kepakaran Syekh Arsyad di bidang sains eksakta. Di dalamnya terdapat pembahasan ilmu falak, khususnya metode perhitungan (*hisab*) astronomis untuk memprediksi terjadinya gerhana matahari dan bulan. Berdasarkan penelusuran sejarah, naskah ini disalin oleh putra beliau pada tahun 1224 H dan masih berstatus sebagai manuskrip yang belum dicetak massal.
- h. *Qawl al-Mukhtashar fī 'Alāmat al-Mahdi al-Muntazhar*. Sebuah risalah eskatologis yang ditulis pada tahun 1196 H (1782 M). Kitab ini menguraikan tanda-tanda hari kiamat dan kedatangan Imam Mahdi, serta pernah diterbitkan di Singapura pada tahun 1937 M.
- i. *Kitab Perukunan*. Kitab rujukan dasar yang berisi tata cara ibadah dan akidah fardu ain. Secara historis, manuskrip dasar kitab ini bersumber dari ajaran Syekh Arsyad yang kemudian diulas, disederhanakan, dan dibukukan oleh keturunan beliau (di antaranya Fatimah binti Usman). Kitab ini sangat legendaris di tanah Melayu.

- j. *Mushaf al-Qur'an al-Karim*. Naskah Al-Qur'an yang disalin langsung melalui tulisan tangan Syekh Arsyad dengan gaya kaligrafi yang sangat indah. Mushaf bersejarah ini masih tersimpan dan terawat di Museum Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- k. *Fatwa Syekh 'Atha'illah dan Syekh Sulaiman al-Kurdi*. Sebuah catatan akademik pribadi yang menghimpun dialog serta proses tanya-jawab keagamaan antara Syekh Arsyad dengan guru-gurunya tatkala beliau menimba ilmu di Haramain.
- l. *Luqthah al-Ajlān*. Karya yang ditulis pada tahun 1778 M ini secara spesifik membedah persoalan fikih kewanitaian (*fiqh al-nisa'*). Selain risalah ini, beliau juga menyusun *Kitab Nikah* yang memuat hukum-hukum tata negara keluarga (*munakahat*).
- m. *Hāsyiyah Fath al-Jawād*. Merupakan catatan pinggir (*hasyiyah*) atau komentar analitis terhadap sebuah kitab rujukan fikih tingkat lanjut.
- n. *Arkan Ta'lim ash-Shibyan*. Sebuah risalah pedagogik yang meletakkan dasar-dasar dan kurikulum pendidikan agama yang ideal untuk anak-anak
- o. *Risālah 'Ilm al-Falak*. Catatan keilmuan yang secara khusus memaparkan instrumen dan teori astronomi empiris untuk keperluan penetapan waktu ibadah.
- p. *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Sebuah naskah dokumentasi intelektual yang merekam polemik arah kiblat masjid-masjid di Batavia. Manuskrip autentik dari risalah ini masih tersimpan dengan baik di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, di bawah kode koleksi Ms. Or. 7091.

Dari berbagai karya tersebut, tampak bahwa keilmuan Syekh Arsyad sangat luas. Beliau tidak hanya menguasai ilmu berbasis teks (*bayānī*), tetapi juga tasawuf (*'irfani*) dan ilmu pengetahuan seperti falak (*burhānī*). Di antara semua karyanya, *Risalah 'Ilm al-Falak* dan *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* memiliki peran yang paling penting. Dalam penelitian ini, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* menjadi fokus utama karena tidak hanya berisi pembahasan hukum, tetapi juga merekam bagaimana Syekh Arsyad menggunakan argumentasi ilmiah dan ijtihad untuk meluruskan pemahaman masyarakat melalui dialog dan perdebatan yang santun, bukan dengan pemaksaan.

B. Kajian Verifikasi Tekstual Naskah (*Textual Verification/Documentary Criticism*)

1. Identitas dan karakteristik fisik naskah (Kertas, aksara, tahun penyalinan)

Secara fisik, naskah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* merupakan manuskrip berbahasa Arab dengan ketebalan 63 halaman. Judul kitab ini secara lengkap disebut sebagai *Mas'alah al-Qiblah fī Batāwī lil-Hājj Muhammad Arsyad al-Banjârī*, yang secara harfiah berarti "Risalah tentang Masalah Kiblat di Batavia Karya Haji Muhammad Arsyad al-Banjari". Dalam beberapa katalog manuskrip, kitab ini juga diidentifikasi melalui versi ringkas, yaitu *Mas'alah al-Qiblah*. Adapun nama pengarang disebut dengan jelas dalam bagian pengantar naskah sebagai Haji Muhammad Arsyad al-Banjari. Berdasarkan kolofon yang tertera, naskah asli selesai disusun pada hari Kamis, 23 Sya'ban

1186 H (bertepatan dengan pertengahan November 1772 M). Penanggalan tersebut menunjukkan bahwa risalah ini ditulis pada periode krusial kepulangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Haramain, yang sekaligus menandai momentum awal sentuhan pembaruan sains Islam di wilayah Batavia sebelum melanjutkan perjalanan ke tanah kelahiran di Martapura. Hal yang sangat signifikan secara intelektual adalah penyebutan sub-judul *Sânuhât al-Makkiyyah* (سَانُوْحَاتُ الْمَكِّيَّة) pada bagian awal dan akhir naskah, yang mengindikasikan bahwa risalah ini merupakan bagian dari antologi pemikiran jernih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang dibawa langsung dari pusat keilmuan Mekah.¹⁴

Manuskrip *Mas'alah al-Qiblah fî al-Batâwî* yang menjadi objek material utama dalam penelitian ini tersimpan sebagai koleksi digital pada Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, dengan nomor panggil (*shelfmark*) Or. 7091 (ditandai pula dengan label pustaka Ar. 2077).

Secara umum, naskah ini dikategorikan ke dalam *Snouck Hurgronje Papers* karena merupakan bagian dari legasi (*legaat*) perpustakaan pribadi milik Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Pencatatan dokumen keagamaan ini dalam

¹⁴ Lihat pada bagian sampul dan setelahnya pada naskah *Mas'alah al-Qiblah fî al-Batâwî*.

katalog institusi merujuk pada daftar inventaris manuskrip Arab yang dihimpun oleh Petrus Voorhoeve dalam publikasi tahun 1980.¹⁵

Keabsahan kepemilikan dan hak akses publik atas naskah digital ini diperkuat oleh stempel resmi institusi berbentuk lingkaran bertuliskan *R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN*. Berdasarkan deskripsi dokumen, manuskrip Or. 7091 memiliki status sebagai teks apograf atau Salinan. Fakta historiografis tersebut tertera melalui catatan tulisan tangan berbahasa Belanda atau Inggris pada bagian halaman judul yang berbunyi "*Copied from original MS Dec. 1902*" atau "*Copic December 1902*". Berdasarkan data kronologis tersebut, proses penyalinan teks berlangsung pada Desember 1902, yakni lebih dari satu abad pasca-peristiwa polemik kiblat di Batavia abad ke-18. Kondisi fisik naskah saat ini terlindung oleh jilidan keras (*hardcover*) bersampul kertas motif marmer kombinasi warna hitam dan jingga tua. Model penjilidan dan motif marmer semacam ini merupakan karakteristik tipikal dari Standardisasi pengarsipan dokumen di lembaga perpustakaan Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Mengingat status sebagai salinan awal abad ke-20 (tahun 1902), karakteristik material alas tulis yang digunakan bukan lagi kertas lokal (dluwang) ataupun kertas Eropa kuno buatan tangan (*hand-made paper*) berserat kasar dari abad ke-18. Melalui pengamatan visual terhadap surogat

¹⁵ Lihat pada bagian sampul dan setelahnya pada naskah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.

digital, lembaran halaman menunjukkan permukaan yang halus, bersih, berwarna putih gading konstan, tanpa pola serat alami kulit kayu.

Indikasi visual ini mengonfirmasi penggunaan jenis kertas Eropa hasil produksi industri massal (*industrial paper*) atau kertas buku modern berpenggaris tipis bawaan pabrik, yang jamak dipasok oleh jaringan perdagangan kolonial Hindia Belanda pada masa itu untuk kebutuhan korespondensi dan penyalinan literatur ilmiah.

2. Keterbacaan Teks, Rubrikasi, dan identifikasi variasi teks (*Marginalia*)

Tingkat keterbacaan manuskrip Or. 7091 tergolong sangat baik. Salinan yang dibuat pada abad ke-20 ini menggunakan tulisan Arab *naskhi* yang rapi, jelas, dan mudah dibaca. Penyalin juga memberikan harakat dan titik huruf secara konsisten sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pembacaan. Jarak antarbaris ditata dengan teratur, yang menunjukkan bahwa naskah ini disalin oleh penyalin yang berpengalaman dalam menyalin karya-karya keagamaan.

Rubrikasi dalam manuskrip ini berfungsi untuk membedakan bagian-bagian penting. Penyalin menggunakan dua warna tinta, yaitu hitam untuk teks utama dan merah untuk menandai istilah atau bagian yang dianggap penting. Tinta merah digunakan untuk menyoroti pokok-pokok argumen dalam perdebatan, jawaban Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kutipan penting, serta nama-nama instrumen falak, seperti *al-rub' al-mujayyab* (kuadran sinus)

dan *al-muqantharah*. Penggunaan warna ini membantu pembaca mengikuti alur pembahasan dengan lebih mudah.¹⁶

Keunikan lain manuskrip ini adalah adanya catatan pinggir (*marginalia*) yang ditemukan di beberapa halaman. Catatan tersebut ditulis di bagian tepi halaman dengan tinta hitam dan menggunakan tulisan tangan yang berbeda dari teks utama. Keberadaan *marginalia* ini menjadi informasi penting karena dapat memberikan penjelasan tambahan, koreksi, atau keterangan yang membantu memahami isi manuskrip secara lebih utuh.

Catatan pinggir (*marginalia*) dalam manuskrip ini menunjukkan bahwa naskah tersebut benar-benar dipelajari oleh para pembacanya. Catatan tersebut memiliki dua bentuk. Pertama, berupa penjelasan singkat terhadap beberapa istilah fikih yang terdapat dalam teks utama agar lebih mudah dipahami. Kedua, berupa catatan perhitungan tahun yang dibuat oleh pembaca pada masa berikutnya. Pada salah satu halaman, misalnya, terdapat perhitungan antara tahun 1282 H dan 1186 H (tahun penulisan naskah oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) sehingga menghasilkan selisih 96 tahun, lengkap dengan catatan teks berbunyi “...*mihrab masjid... zaman Hajji Muhammad Arsyad Banjari 96 tahun*”.

Keberadaan catatan pinggir ini menjadi bukti penting bahwa *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* tidak hanya disimpan sebagai dokumen sejarah, tetapi

¹⁶ Lihat naskah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.

terus dibaca, dipelajari, dan menjadi bahan rujukan oleh generasi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa naskah tersebut memiliki pengaruh yang berkelanjutan dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara.¹⁷

Catatan marginalia yang berisi kaidah-kaidah ushul fikih dan kutipan hukum Islam pada bagian sampul menunjukkan bahwa naskah ini tidak hanya memuat petunjuk teknis ilmu falak, tetapi juga menyajikan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mendukung ijtihad perubahan arah kiblat. Bukti bahwa peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang luas juga terlihat dari catatan marginalia berbahasa Arab Melayu (Jawi) yang berbunyi: *"Peringatan tatkala diubah mihrab mesjid kampung sawah jaman Haji Muhammad Arsyad al-Banjari adalah lamanya sampai sekarang 1282–1186 = 96 tahun."* Catatan yang ditulis pada tahun 1282 H (1865 M) ini menunjukkan bahwa perubahan arah kiblat dipandang sebagai peristiwa penting dan terus dikenang oleh generasi ulama setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

3. Struktur dan sistematika penulisan kitab

Kitab *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ditulis dalam bahasa Arab dengan gaya penulisan ilmiah yang mengikuti tradisi keilmuan Islam klasik. Pemilihan bahasa Arab tidak hanya bertujuan sebagai bahasa penulisan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ijtihad yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat menjadi

¹⁷ Lihat pada bagian setelah sampul naskah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.

bagian dari khazanah keilmuan Islam. Karena itu, risalah ini terutama ditujukan kepada kalangan ulama dan para penuntut ilmu..

Secara umum, naskah ini tidak dibagi ke dalam bab atau pasal seperti karya ilmiah modern. Namun, isi pembahasannya tetap tersusun secara runtut dan sistematis. Struktur pembahasannya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama adalah muqaddimah, yang menjelaskan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat tentang arah kiblat di Batavia. Bagian kedua berisi pembahasan utama yang memadukan argumentasi ilmu falak dengan kaidah-kaidah ushul fikih. Bagian ketiga adalah khatimah, yang memuat kesimpulan hukum serta nasihat keagamaan.

TABEL 3.1. Deskripsi Kodikologis Manuskrip *Mas'alah al-Qiblah fî Batâwî*

No.	Parameter Kodikologis	Deskripsi Material dan Tekstual
1.	Judul Utama	<i>Mas'alah al-Qiblah fî Batâwî lil-Hâjj Muhammad Arsyad al-Banjârî</i>
2.	Penulis/Mu'allif	Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
3.	Institusi Penyimpanan	Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda
4.	Nomor Panggil (<i>Shelfmark</i>)	Or. 7091 (Tercantum label pustaka tambahan: Ar. 2077)
5.	Kategori Koleksi	<i>Snouck Hurgronje Papers</i> (Termasuk dalam <i>Legaat Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje</i> 1936)
6.	Waktu Penulisan Teks Asli	Kamis, 23 Sya'ban 1186 H (Bulan November 1772 M)
7.	Waktu Penyalinan Naskah	Desember 1902 (<i>Copied from original MS Dec. 1902</i>)
8.	Status Dokumen	Salinan awal abad ke-20 (<i>Apograf</i>)
9.	Tebal Dokumen	63 Halaman
10.	Medium Alas Tulis	Kertas Eropa hasil produksi industri massal (bertekstur halus, warna putih gading, tanpa pola serat kayu)

LANJUTAN TABEL 3.1. Deskripsi Kodikologis Manuskrip *Mas'alah al-Qiblah fī Batāwī*

11.	Model Penjilidan	Sampul keras (<i>hardcover</i>) bermotif marmer dengan paduan warna hitam dan jingga
12.	Bahasa dan Aksara	Bahasa Arab baku (<i>fushah</i>), ditulis menggunakan gaya aksara Arab <i>naskhi</i>
13.	Sistem Rubrikasi (Tinta)	Tinta hitam untuk teks utama; Tinta merah untuk kata kunci operasional dan penanda transisi argumen
14.	Catatan Pinggir (<i>Marginalia</i>)	Terdapat tulisan tangan tambahan berisi kalkulasi matematis dan penjelasan istilah (<i>glosarium</i>) menggunakan aksara Arab serta Arab Melayu (Jawi)

C. Rekonstruksi Kronologis Perkembangan Penetapan Arah Kiblat di Batavia (1648–1772)

Memberikan gambaran mengenai latar sejarah lahirnya Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, penelitian ini merekonstruksi perkembangan penentuan arah kiblat di Batavia sejak berdirinya masjid-masjid awal hingga munculnya koreksi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa perdebatan arah kiblat tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan bagian dari perkembangan ilmu falak, perubahan otoritas keagamaan, dan dinamika masyarakat Batavia pada abad ke-18. Oleh karena itu, kronologi berikut disajikan untuk memperlihatkan hubungan antara

perkembangan sejarah tersebut dengan lahirnya risalah yang menjadi objek penelitian.¹⁸

TABEL. 3.2. Masjid dan Praktik Penentuan Kiblat

No.	Tahun	Peristiwa	Keterangan
1.	1648	Masjid Al-Anshor berdiri	Penentuan kiblat diperkirakan masih menggunakan metode <i>taqrībī</i> (orientasi arah barat).
2.	1673	Komunitas Muslim Batavia berkembang	Dominasi komunitas Gujarat mulai bergeser kepada komunitas Arab-Hadramaut.
3.	1717	Masjid Kampung Sawah berdiri	Belum ditemukan bukti penggunaan pengukuran astronomis.
4.	1739	Masjid Luar Batang berdiri	Tradisi penentuan kiblat masih mengikuti metode yang berlaku saat itu.
5.	1760	Masjid An-Nawier berdiri	Penentuan kiblat diperkirakan masih bersifat <i>taqrībī</i> .
6.	1761–1769	Observasi Johann Mauritz Mohr	Pengukuran astronomi Batavia semakin akurat.
7.	1772	Syekh Arsyad tiba di Batavia	Melakukan verifikasi arah kiblat menggunakan ilmu falak.
8.		Koreksi kiblat Masjid Jembatan Lima	Pergeseran sekitar 22,5° dari arah barat menuju kiblat yang lebih tepat.
9.		Penulisan <i>Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī</i>	Dokumentasi argumentasi fikih atas koreksi arah kiblat.

¹⁸ Sumber: Diolah dari ragam literatur; Wikipedia, Sejarah pendirian masjid tua dan demografi Batavia merujuk pada Adolf Heuken, *Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2016) dan L.W.C. van den Berg, *Orang Arab di Nusantara* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010). Adapun kronologi kedatangan Syekh Arsyad dan koreksi arah kiblat merujuk pada Nur Aisyah, dkk., "Studi Tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atas Polemik Arah Kiblat di Batavia", *Elfalaky*, Vol. 7, No. 1 (2023).

LANJUTAN TABEL. 3.2. Masjid dan Praktik Penentuan Kiblat

10.	1825–1830	Koreksi Masjid An-Nawier	Menunjukkan proses verifikasi arah kiblat terus berlangsung.
-----	-----------	--------------------------	--

Rekonstruksi kronologis di atas memperlihatkan bahwa penentuan arah kiblat di Batavia mengalami perkembangan seiring meningkatnya ketelitian ilmu falak. Pada masa awal, arah kiblat ditentukan berdasarkan metode yang tersedia saat itu sehingga masih bersifat taqrībī. Setelah data astronomi dan pengukuran geografis berkembang pada paruh kedua abad ke-18, muncul peluang untuk melakukan verifikasi ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid yang telah lama berdiri. Dalam konteks inilah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan koreksi arah kiblat sekaligus menyusun *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* sebagai dasar argumentasi fikihnya.

D. Konteks Hukum dan Perbedaan Mazhab dalam Menentukan Arah Kiblat

1. Menghadap Fisik Ka'bah (‘*Ain al-Ka'bah*): Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memahami kiblat sebagai bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) yang menjadi tujuan salat. Karena itu, setiap muslim diwajibkan menghadap ke Ka'bah, baik berada di dekat maupun jauh dari Makkah. Mazhab Syafi'i tidak memandang cukup hanya menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), tetapi menekankan agar arah salat sedapat mungkin tepat menuju bangunan Ka'bah.

Tingkat ketepatan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Orang yang berada di dekat Ka'bah wajib menghadap langsung ke bangunan Ka'bah dengan yakin. Orang yang berada jauh dari Ka'bah tetap diwajibkan berusaha menentukan arah kiblat seakurat mungkin berdasarkan dugaan yang kuat (*zhan*), dengan memanfaatkan pengetahuan dan metode yang tersedia.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj* menegaskan bahwa pendapat yang paling kuat (*al-ashahh*) dalam Mazhab Syafi'i adalah kewajiban menghadap bangunan fisik Ka'bah. Perintah menghadap Masjidil Haram dalam Al-Qur'an dipahami sebagai perintah untuk mengarahkan salat menuju bangunan Ka'bah secara tepat, bukan sekadar menghadap ke arah mata angin secara umum.¹⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa umat Islam yang berada jauh dari Makkah, seperti di Nusantara, tetap wajib berusaha menentukan arah kiblat seakurat mungkin. Oleh karena itu, penentuan arah kiblat perlu didukung oleh metode yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti ilmu falak (astronomi) serta penggunaan alat bantu, misalnya kompas dan rubu' mujayyab (kuadran sinus). Dalam fikih, penggunaan metode tersebut dipandang sebagai bentuk ijtihad yang sah untuk memperoleh dugaan kuat (*zhan*) bahwa arah yang dituju mengarah ke Ka'bah.

¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz I (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 412.

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Syamsuddin ar-Ramli dalam *Nihāyat al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Menurutnya, orang yang berada jauh dari Makkah tetap berkewajiban menghadap Ka'bah berdasarkan dugaan yang paling kuat melalui usaha dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i, orang yang berada jauh dari Ka'bah tetap diwajibkan menghadap bangunan fisik Ka'bah ('*ain al-ka'bah*), bukan sekadar menghadap ke arah umumnya (*jiḥat al-ka'bah*). Karena itu, seseorang tidak cukup hanya menghadap ke arah barat atau arah umum Ka'bah, tetapi harus berusaha menentukan arah yang paling tepat dengan memanfaatkan metode atau alat yang tersedia. Apabila seseorang sengaja salat hanya menghadap ke arah umum tanpa melakukan usaha tersebut, maka salatnya dinilai tidak memenuhi syarat menghadap kiblat secara benar.²⁰

Penjelasan Ibnu Hajar al-Haitami dan Syamsuddin ar-Ramli menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya ketepatan arah kiblat. Pandangan inilah yang menjadi dasar argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ketika menjelaskan perlunya meluruskan arah kiblat masjid-masjid di Batavia. Beliau menolak anggapan bahwa menghadap ke arah umum Ka'bah sudah cukup, dan menegaskan

²⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*, Juz I (Beirūt: Dār al-Fikr, 1984), 433.

pentingnya mengupayakan arah yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan syariat.

Sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Mas'alah al-Qiblah* menegaskan bahwa kewajiban menghadap bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) menjadi dasar utama dalam penentuan arah kiblat di Batavia. Berdasarkan isi naskah, beliau menjelaskan bahwa menurut kesepakatan ulama muta'akhirin Mazhab Syafi'i, orang yang berada jauh dari Makkah wajib mengarahkan seluruh badannya ke bangunan Ka'bah berdasarkan dugaan yang kuat (*zhan*). Menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) saja tidak dianggap cukup untuk memenuhi syarat sah salat.

Dasar hukum yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merujuk pada dua kitab utama Mazhab Syafi'i, yaitu *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan *Nihayat al-Muhtaj* karya Syamsuddin ar-Ramli. Dalam *Tuhfat al-Muhtāj*, beliau mengutip penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 144, “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, yang dipahami sebagai perintah untuk menghadap bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*), bukan sekadar menghadap ke arah umumnya. Penafsiran ini juga didukung oleh riwayat bahwa Rasulullah saw. menjelaskan batas kiblat secara jelas ketika berada di hadapan Ka'bah.

Memperkuat pendapat tersebut, Syekh Muhammad Arsyad juga mengutip sejumlah kitab fikih yang menjadi rujukan penting dalam Mazhab Syafi'i. Di antaranya *Minhaj al-Qawim*, *ar-Raudh* beserta syarah karya Syekh Zakaria al-Anshari, *al-Iqna'* karya al-Syirbini, *al-Ubab* karya al-Muzajjad, serta hasyiyah az-Ziyadi dan al-Barmawi. Berdasarkan berbagai rujukan tersebut, beliau menyimpulkan bahwa pendapat yang menganggap cukup menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) bukanlah pendapat yang paling kuat (*qaul adzhar*) dalam Mazhab Syafi'i. Pandangan tersebut justru lebih dikenal dalam Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.²¹

2. Menghadap Arah Umum (*Jihat al-Ka'bah*): Pandangan mazhab Hanafi dan Maliki

Pandangan yang lebih moderat dalam penentuan arah kiblat menyatakan bahwa orang yang berada jauh dari Makkah cukup menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), tanpa harus mengarah tepat ke bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*). Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemudahan (*taisir*) dalam syariat, mengingat keterbatasan pengetahuan, alat, dan kondisi geografis yang dihadapi umat Islam pada masa klasik.

Pandangan tersebut dianut oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Al-Kasani, salah seorang ulama besar Mazhab Hanafi, dalam

²¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i menjelaskan bahwa orang yang berada jauh dari Ka'bah cukup menghadap ke arah umumnya. Menurutnya, mewajibkan setiap orang yang berada sangat jauh untuk menghadap tepat ke bangunan fisik Ka'bah merupakan beban yang sulit dilakukan (*taklif ma la yuthaq*). Oleh sebab itu, salat tetap dianggap sah selama seseorang masih menghadap ke arah umum Ka'bah dan tidak menyimpang jauh dari arah tersebut.

Al-Kasani menjelaskan bahwa orang yang berada jauh dari Ka'bah cukup menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), tanpa harus tepat mengarah ke bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*). Menurutnya, mewajibkan setiap orang yang berada sangat jauh untuk menghadap tepat ke Ka'bah akan menimbulkan kesulitan yang berada di luar kemampuan manusia (*taklif ma la yuthaq*). Oleh sebab itu, salat tetap dianggap sah selama seseorang masih menghadap ke arah umum Ka'bah dan tidak menyimpang jauh dari arah tersebut.²²

Pandangan ini juga didukung oleh Mazhab Maliki. Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* menjelaskan bahwa kebolehan menghadap ke arah umum Ka'bah memiliki dasar dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa wilayah di antara timur dan barat merupakan kiblat bagi penduduk Madinah. Berdasarkan

²² Alauddīn Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'i al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Juz I (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 118.

pemahaman tersebut, mayoritas ulama selain Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyimpangan arah dalam batas tertentu tidak membatalkan salat, selama seseorang masih menghadap ke arah Ka'bah secara umum.

Menariknya, pandangan bahwa cukup menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) tidak hanya ditemukan dalam Mazhab Hanafi dan Maliki. Beberapa ulama dalam Mazhab Syafi'i juga pernah mengemukakan pendapat serupa sebagai alternatif. Salah satunya adalah Imam al-Ghazali dalam *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beliau menjelaskan bahwa terdapat pendapat yang menyatakan orang yang berada jauh dari Makkah cukup menghadap ke arah umum Ka'bah. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa menentukan arah bangunan Ka'bah secara tepat dari tempat yang sangat jauh merupakan hal yang sulit dilakukan.²³

Meskipun demikian, para ulama Syafi'iyyah setelahnya, seperti Imam al-Rafi'i, Imam al-Nawawi, dan Ibnu Hajar al-Haitami, menilai pendapat tersebut sebagai pendapat yang lemah (*dha'if*) dan bukan pendapat yang dijadikan pegangan (*mu'tamad*) dalam Mazhab Syafi'i. Keberadaan pendapat ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang arah kiblat telah menjadi perdebatan sejak lama dalam literatur fikih.

²³ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz I (Beirut: Dār al-Arqām, 1997), 142.

Perbedaan pendapat tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Batavia pada abad ke-18 tetap mempertahankan arah kiblat masjid yang telah ada. Mereka berpegang pada pendapat yang membolehkan menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) sehingga merasa tidak perlu mengubah arah masjid yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

Perbedaan pandangan antara kewajiban menghadap bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) dan cukup menghadap ke arah umumnya (*jihat al-ka'bah*) tidak hanya menjadi perdebatan dalam kitab-kitab fikih, tetapi juga memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat Batavia pada abad ke-18. Berdasarkan isi naskah *Mas'alah al-Qiblah fi Batāwī*, kelompok yang menolak pelurusan arah kiblat berpendapat bahwa menghadap ke arah umum Ka'bah sudah dianggap cukup. Mereka juga beralasan bahwa arah masjid yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu tidak perlu diubah.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari kemudian membantah pendapat tersebut melalui argumentasi yang tersusun secara sistematis. Menurut beliau, alasan yang digunakan oleh kelompok masyarakat Batavia tidak sesuai dengan metode bermazhab dalam Mazhab Syafi'i. Dengan mengutip pendapat gurunya, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dalam *al-Fawaid al-Madaniyyah*, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa apabila para ulama besar generasi muta'akhirin, seperti Imam al-Rafi'i, Imam al-Nawawi, Zakaria al-Anshari, Ibnu Hajar al-Haitami, dan

Syamsuddin ar-Ramli, telah sepakat mengenai suatu hukum, maka pendapat itulah yang menjadi pegangan utama (*mu'tamad*) dalam Mazhab Syafi'i.

Landasan utama pandangan ini adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Berdasarkan ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling utama dalam ibadah adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan arah kiblat merupakan sarana untuk melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, syariat memberikan kemudahan bagi umat Islam yang berada jauh dari Makkah, terutama pada masa ketika ilmu pengetahuan dan alat penentu arah belum berkembang. Dalam kondisi seperti itu, mengharuskan setiap orang menghadap tepat ke bangunan fisik Ka'bah dianggap sebagai beban yang sulit dilakukan.

Pendapat ini juga didukung oleh pertimbangan yang bersifat praktis. Para ulama menjelaskan bahwa apabila saf salat di sebuah masjid yang letaknya jauh dari Makkah dibuat lurus dan sangat panjang, orang-orang yang berada di ujung kanan dan kiri saf tidak mungkin semuanya tepat menghadap bangunan Ka'bah. Atas dasar itu, mereka berpendapat

bahwa menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), seperti ke arah barat bagi wilayah Nusantara, sudah dianggap mencukupi.²⁴

Berdasarkan prinsip tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa karena para ulama besar muta'akhirin Mazhab Syafi'i telah sepakat mewajibkan menghadap bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) bagi orang yang berada jauh dari Makkah, maka pendapat yang hanya mewajibkan menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) tidak dapat dijadikan pegangan di Batavia. Beliau menjadikan *Tuhfat al-Muhtaj* dan *Nihayat al-Muhtaj* sebagai rujukan utama, sebagaimana yang digunakan di pusat-pusat keilmuan Islam seperti Makkah, Madinah, Yaman, dan Mesir. Berdasarkan rujukan tersebut, Syekh Arsyad menegaskan bahwa pendapat tentang cukup menghadap ke arah umum Ka'bah merupakan pendapat yang lemah (*dha'if*) sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan fatwa.²⁵

3. Konsistensi Pandangan dalam *Sabīl al-Muhtadīn*: Penegasan '*Ain al-Ka'bah* dan Pentingnya Ilmu Falak

Pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang pentingnya penggunaan ilmu falak dalam menentukan arah kiblat tidak hanya terdapat dalam *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, tetapi juga

²⁴ 'Alauddīn al-Kasani, *Badā'i' al-Shanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Vol. 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 118.

²⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

dijelaskan secara lebih lengkap dalam kitab *Sabīl al-Muhtadīn*. Dalam kitab tersebut, beliau menegaskan bahwa umat Islam wajib menghadap bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-ka'bah*), sesuai dengan pendapat yang menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi'i.

Menurut Syekh Arsyad, orang yang berada jauh dari Makkah tetap wajib menghadap bangunan fisik Ka'bah berdasarkan hasil ijtihad atau perkiraan yang kuat. Oleh karena itu, beliau tidak sependapat dengan pandangan yang menganggap cukup menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Pendapat tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam menghadap ke Masjidil Haram. Untuk memperkuat penjelasannya, beliau juga mengutip pendapat Syekh Zarkasyi dalam kitab *al-Khadim* yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Ka'bah bukan hanya bangunannya yang tampak, tetapi seluruh bangunan Baitullah, baik ke arah atas maupun ke bawah.²⁶

Konsep *'ain al-ka'bah* yang dipegang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuntut agar arah kiblat ditentukan berdasarkan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut beliau, tanda-tanda alam yang digunakan secara tradisional memiliki keterbatasan sehingga tidak selalu dapat dijadikan pedoman. Salah satu contohnya

²⁶ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, Juz 1 (Indonesia: Dār al-Ihyā', T.th), 184.

adalah penggunaan Bintang Kutub (Polaris). Syekh Arsyad menjelaskan bahwa posisi Bintang Kutub terlihat berbeda sesuai dengan letak geografis suatu wilayah, misalnya di Syam, Irak, dan Yaman. Wilayah Nusantara yang berada di sekitar khatulistiwa, bahkan sebagian di sebelah selatannya seperti Pulau Jawa, tidak dapat melihat Bintang Kutub dengan jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Bintang Kutub tidak dapat dijadikan pedoman utama untuk menentukan arah kiblat di Nusantara.

Keterbatasan tersebut mendorong Syekh Arsyad menggunakan ilmu falak sebagai dasar penentuan arah kiblat. Menurut beliau, data geografis seperti garis lintang dan garis bujur yang dihitung oleh para ahli falak memberikan hasil yang lebih tepat daripada hanya mengandalkan pengamatan terhadap Bintang Kutub. Metode ini dinilai lebih akurat karena didasarkan pada perhitungan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Kemampuan Syekh Arsyad memadukan fikih dan ilmu falak tampak ketika beliau menjelaskan cara menentukan arah kiblat dengan menggunakan data garis lintang, garis bujur, garis khatulistiwa, serta Kepulauan Khalidat (*Canary Islands*), yang pada masa itu dijadikan titik acuan oleh para astronom dan geografer Islam. Melalui perhitungan tersebut, beliau dapat menentukan arah kiblat setiap wilayah, termasuk besar penyimpangan ke kanan atau ke kiri menuju Makkah.²⁷

²⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, Juz 1 (Indonesia: Dār al-Ihyā', T.th), 185-191.

Uraian dalam *Sabīl al-Muhtadīn* menunjukkan bahwa pelurusan arah kiblat di Batavia bukanlah keputusan yang diambil tanpa dasar. Seluruh argumentasi Syekh Arsyad dibangun di atas perpaduan antara dalil fikih dan perhitungan astronomi. Keabsahan arah kiblat, menurut beliau, harus didasarkan pada perhitungan yang akurat, bukan hanya mengikuti kebiasaan atau perkiraan yang belum terbukti secara ilmiah.

E. Pembuktian Empiris Melalui Perhitungan Ilmu Falak

Dalam melakukan verifikasi arah kiblat, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya mendasarkan penetapannya pada argumentasi tekstual dalam fikih, tetapi juga menggunakan metode perhitungan dan pengamatan astronomi (*‘ilm al-falak*). Metode tersebut dilakukan melalui penentuan posisi geografis, pengukuran arah, serta perhitungan sudut kiblat berdasarkan kaidah falakiyyah yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam klasik.

Instrumen yang digunakan dalam proses tersebut meliputi kompas sebagai alat bantu penentuan arah mata angin dan *rubu‘ mujayyab* sebagai instrumen astronomi tradisional untuk melakukan pengukuran serta perhitungan sudut-sudut falak. Melalui instrumen tersebut, arah kiblat tidak hanya ditentukan berdasarkan perkiraan arah geografis, tetapi melalui proses verifikasi matematis yang bertujuan memperoleh ketepatan arah menuju Ka‘bah. Dengan demikian, penggunaan ilmu falak dalam risalah Syekh Arsyad menunjukkan bahwa pembuktian empiris menjadi bagian dari proses istinbath

hukum, yaitu sebagai instrumen untuk melakukan *tahqīq al-manāṭ* terhadap penerapan kewajiban menghadap kiblat.

1. Titik Koordinat Geografis Batavia abad ke-18

Perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari didasarkan pada data geografis yang dapat diukur secara matematis. Dalam naskah *Mas'alah al-Qiblah fī Batāwī*, Batavia dijelaskan berada pada lintang selatan (*'ardh al-balad*) sekitar 6 derajat. Adapun selisih bujur (*thul al-balad*) antara Makkah dan Batavia tercatat sekitar 63 derajat. Kedua data koordinat tersebut menjadi dasar utama dalam perhitungan ilmu falak pada abad ke-18 untuk menentukan arah kiblat wilayah Nusantara secara lebih tepat.²⁸

2. Alat Ukur Lapangan: Penggunaan Kompas dan *Rubu' Mujayyab*

Dalam proses pengukuran arah kiblat di lapangan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapat penolakan dari sebagian pihak yang menganggap bahwa alat seperti *rubu' muqantharah* dan *rubu' mujayyab* (kuadran sinus) hanya menghasilkan perkiraan sehingga tidak dapat dijadikan dasar penentuan arah kiblat. Pandangan tersebut dijawab oleh Syekh Arsyad dengan merujuk pada kaidah *'urf* (kebiasaan yang

²⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

diakui) sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Haramain dan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*.

Dalam risalahnya dijelaskan bahwa penyimpangan arah yang sangat kecil, misalnya sekitar satu derajat, masih dapat ditoleransi menurut *'urf*. Sebaliknya, penyimpangan hingga 22,5 derajat tidak lagi dapat dianggap menghadap Ka'bah. Atas dasar itu, penggunaan alat astronomi seperti *rubu' mujayyab* yang dipadukan dengan kompas dipandang sebagai cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan arah kiblat secara lebih akurat, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.²⁹

3. Penerapan Perhitungan Geometri Berdasarkan Kitab *Taqrīb al-Maqshad*

Dalam menentukan arah kiblat masjid-masjid di Batavia, ulama Jawi tidak mengandalkan keyakinan atau pertimbangan yang bersifat mistis. Penentuan arah kiblat dilakukan melalui perhitungan matematis yang dikenal sebagai *falak tahqiqi*.³⁰ Pendekatan ini dapat ditemukan dalam literatur falak Nusantara, salah satunya kitab *Taqrib al-Maqshad* karya Syekh Muhammad Mukhtar al-Bogori. Perhitungan yang disajikan dalam kitab tersebut digunakan untuk mengolah data geografis sehingga dapat

²⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

³⁰ Muhammad Mukhtar bin Atrad al-Jawi al-Bogori, *Terjemah dan Kajian Kitab Falak Matan Taqribul Makshod*, terj. H. Muhammad Syafi'i As-Syukri (Mataram: UIN Mataram Press, 2021).

diketahui besarnya penyimpangan (*inhiraf*) arah kiblat, termasuk pada Masjid Jembatan Lima di Batavia.

Secara metodologis, perhitungan ini memadukan data koordinat bumi dengan instrumen *Rubu' Muja'yyab* melalui tahapan berikut:

- a. Penentuan Koordinat Geografis (*Tahrir al-Mawqi'*):
 - Koordinat Pengamat (Masjid Jembatan Lima, Batavia):
Lintang (*Ardu al-Balad*) berada pada $6^{\circ} 10' 00''$ Lintang Selatan, dan Bujur (*Tulu al-Balad*) berada pada $106^{\circ} 49' 00''$ Bujur Timur.
 - Koordinat Tujuan (Ka'bah): Lintang berada pada $21^{\circ} 30' 00''$ Lintang Utara, dan Bujur berada pada $40^{\circ} 20' 48''$ Bujur Timur.³¹
- b. Formulasi Matematis dan Keterbatasan Instrumen:

Perhitungan arah kiblat dalam tradisi falak ini menggunakan perbandingan trigonometri dasar antara selisih Lintang ($\Delta\phi$) dan selisih Bujur ($\Delta\lambda$) dengan formulasi:

$$\tan B = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda}$$

³¹ *Ibid.*, 191. Sebagai komparasi validitas, data astronomis modern (seperti observasi satelit Google Earth) juga menetapkan titik koordinat Ka'bah pada $21^{\circ} 25' 21''$ LU dan $39^{\circ} 49' 34''$ BT. Meskipun terdapat selisih menit/detik derajat antara alat ukur abad ke-18 dengan satelit modern akibat presisi alat, secara prinsip geometri, kedua metode ini menghasilkan temuan deviasi (*inhiraf*) kiblat Nusantara yang identik, yakni condong ke arah Barat Laut.

Berdasarkan formulasi tersebut, didapatkan selisih Lintang sebesar $27^{\circ} 40' 00''$ dan selisih Bujur sebesar $66^{\circ} 28' 12''$.

Bagian ini menunjukkan kecermatan metode yang digunakan ulama falak Nusantara. Rubu' Mujayyab memiliki keterbatasan karena skala busurnya hanya dapat digunakan hingga angka 60. Akibatnya, selisih bujur yang mencapai 66° tidak dapat langsung dihitung menggunakan alat tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan itu, ulama falak melakukan penyesuaian dalam perhitungan. Selisih lintang dan selisih bujur masing-masing dibagi dua sehingga menghasilkan angka yang tetap memiliki perbandingan yang sama dan dapat dihitung menggunakan Rubu' Mujayyab, yaitu:

- Selisih Lintang dibagi 2 = $13^{\circ} 50' 00''$
- Selisih Bujur dibagi 2 = $33^{\circ} 14' 06''$

c. Konklusi Empiris: Hasil Perhitungan Arah Kiblat

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, arah kiblat Masjid Jembatan Lima di Batavia adalah $22^{\circ} 35' 54,38''$ dari arah Barat ke Utara. Dengan demikian, arah kiblat di Batavia tidak menghadap tepat ke arah Barat (azimut 270°), tetapi bergeser sekitar $22,5^{\circ}$ ke arah Utara dari titik Barat.

Hasil perhitungan ini membantu menjelaskan penyebab munculnya perdebatan arah kiblat di Batavia pada abad ke-18. Pada masa itu, sebagian masyarakat masih menentukan arah kiblat berdasarkan perkiraan umum atau mengikuti arah bangunan masjid yang telah ada sejak lama. Cara tersebut menyebabkan sebagian masjid menghadap tepat ke arah Barat, padahal hasil perhitungan ilmu falak menunjukkan bahwa arah tersebut belum mengarah tepat ke Ka'bah.

Melalui pengukuran dan perhitungan ilmu falak, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menunjukkan bahwa arah kiblat masjid-masjid di Batavia perlu dikoreksi sekitar $22,5^\circ$ ke arah Utara dari Barat. Koreksi tersebut tidak hanya didasarkan pada perhitungan astronomi, tetapi juga pada pandangan fikih Mazhab Syafi'i yang mewajibkan umat Islam berusaha menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) seakurat mungkin. Dengan demikian, penggunaan ilmu falak menjadi sarana untuk membantu mewujudkan ketentuan syariat dalam penentuan arah kiblat.

4. Analisis Tingkat Deviasi Arah Kiblat dan Batas Toleransi *Jihah al-Ka'bah*

Berdasarkan hasil perhitungan arah kiblat, penyimpangan arah bangunan masjid yang mencapai lebih dari 20 derajat menunjukkan deviasi yang signifikan dari arah Ka'bah yang sebenarnya. Dalam perspektif fikih,

konsep *jihah al-ka'bah* memang memberikan ruang kelonggaran bagi orang yang tidak mampu mengetahui arah *'ain al-ka'bah* secara pasti, terutama dalam kondisi keterbatasan pengetahuan dan instrumen. Namun, kelonggaran tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap penyimpangan arah yang jauh dan tidak lagi menunjukkan kecenderungan menuju arah Ka'bah.

Dengan demikian, deviasi lebih dari 20 derajat tidak lagi berada dalam kategori perbedaan teknis dalam menentukan arah umum Ka'bah (*jihah al-ka'bah*), tetapi merupakan penyimpangan arah yang disebabkan oleh kesalahan dalam penentuan posisi kiblat. Kondisi tersebut menjadikan koreksi arah diperlukan sebagai bentuk *tahqīq al-manāt* agar pelaksanaan kewajiban menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan pembuktian ilmiah yang tersedia.

5. Masjid Demak sebagai Model Validasi Arah Kiblat

Dalam *Mas'alat al-Qiblah fī al-Batāwī*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya mengkritik arah kiblat sebagian masjid di Batavia, tetapi juga menghadirkan contoh konkret mengenai mihrab yang menurutnya sesuai dengan ketentuan syariat dan ilmu falak, yaitu Masjid Agung Demak. Pemilihan Masjid Demak sebagai contoh menunjukkan bahwa koreksi arah kiblat yang beliau lakukan bukan bertujuan merombak seluruh tradisi arsitektur masjid Nusantara, melainkan membedakan antara

mihrab yang telah sesuai dengan hasil ijtihad ilmiah dan mihrab yang terbukti menyimpang berdasarkan dalil serta perhitungan falak.

Menurut penjelasan Syekh Arsyad, mihrab-mihrab masjid di Batavia pada umumnya masih dibangun sejajar dengan garis timur–barat sehingga tidak mengarah kepada Ka'bah secara tepat. Sebaliknya, mihrab Masjid Demak dinilai telah sesuai dengan kaidah penentuan arah kiblat sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan. Dengan demikian, ukuran kebenaran suatu mihrab bukan ditentukan oleh usia bangunan ataupun kehormatan pendirinya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan dalil syariat serta hasil pembuktian ilmiah.³²

Menariknya, penjelasan tersebut memperoleh konfirmasi dari pengukuran modern yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Jawa Tengah pada tahun 2010. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa arah kiblat Masjid Agung Demak tidak menghadap tepat ke arah barat, tetapi memiliki kemiringan ke arah utara sehingga lebih mendekati arah Ka'bah dibandingkan orientasi barat murni. Walaupun kemudian posisi saf masjid dikembalikan seperti semula atas berbagai pertimbangan sosial-keagamaan, hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa secara substantif arah kiblat Masjid Demak memang tidak identik dengan arah barat sebagaimana lazim dipahami masyarakat.

³² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

Fakta ini memperlihatkan bahwa penilaian Syekh Arsyad terhadap Masjid Demak tidak semata-mata didasarkan pada penghormatan terhadap masjid bersejarah tersebut, tetapi bertumpu pada pertimbangan ilmiah mengenai kesesuaian arah kiblat dengan kondisi geografis. Dengan kata lain, Masjid Demak dijadikan oleh Syekh Arsyad sebagai contoh bahwa tradisi lokal dapat diterima sepanjang selaras dengan hasil ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun ilmiah.³³

F. Perkembangan Penerimaan Koreksi Arah Kiblat Setelah Syekh Arsyad

Sebelum kedatangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ke Batavia pada tahun 1772, masyarakat Muslim Batavia pada umumnya melaksanakan salat dengan menghadap ke arah barat. Penentuan arah kiblat tersebut mengikuti pemahaman dan metode yang berkembang pada masa itu, yaitu menjadikan arah barat sebagai pendekatan menuju Makkah tanpa didasarkan pada perhitungan astronomi yang lebih presisi. Tradisi tersebut kemudian menjadi praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga dianggap sebagai orientasi kiblat yang benar.

Menurut catatan Syekh Muhammad Manshur al-Batawi, ketika Syekh Arsyad tiba di Batavia beliau mengemukakan bahwa arah kiblat tersebut perlu dikoreksi dengan menggesernya sekitar 24 derajat ke sebelah kanan (utara dari

³³ Nur Hidayatullah, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Mujaddid dari Negeri Banjar* (Semarang: Pustaka Al-Faradis, 2026), 195-197.

arah barat) agar benar-benar menghadap *'ain al-Ka'bah*. Koreksi tersebut pada awalnya menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dianggap berbeda dengan praktik yang telah lama berlaku. Namun, setelah kebenaran hasil perhitungan dan argumentasi yang disampaikan Syekh Arsyad dapat dibuktikan, masyarakat akhirnya menerima koreksi arah kiblat tersebut.

Catatan yang sama juga menunjukkan bahwa ijtihaḍ Syekh Arsyad memperoleh penguatan dari ulama generasi berikutnya. Syekh Abdurrahman al-Mishri membenarkan hasil koreksi tersebut dan menyempurnakannya menjadi sekitar 25 derajat 30 menit ke arah kanan dari garis barat. Selanjutnya, Sayyid Utsman al-Batawi juga menyatakan bahwa penyimpangan arah kiblat masjid-masjid lama di Batavia memang berada pada kisaran 25 derajat dari arah barat. Rangkaian kesaksian ini memperlihatkan adanya kesinambungan tradisi keilmuan falak di Nusantara, di mana hasil ijtihaḍ Syekh Arsyad tidak berhenti sebagai pendapat individual, tetapi memperoleh konfirmasi dan penyempurnaan dari ulama sesudahnya.³⁴

Dengan demikian, perkembangan sejarah tersebut menunjukkan bahwa koreksi arah kiblat yang dilakukan Syekh Arsyad merupakan bagian dari proses pembaruan ilmiah dalam penentuan arah kiblat. Perubahan yang semula memunculkan perdebatan akhirnya diterima karena didukung oleh argumentasi syariat dan pembuktian ilmiah yang dapat diverifikasi. Hal ini sekaligus

³⁴ Nur Hidayatullah, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Mujaddid dari Negeri Banjar* (Semarang: Pustaka Al-Faradis, 2026), 215.

memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu falak berperan penting dalam meningkatkan ketepatan pelaksanaan ibadah di kalangan masyarakat Muslim Batavia.

Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap koreksi arah kiblat tidak semata-mata didasarkan pada otoritas pribadi Syekh Arsyad, melainkan pada kekuatan argumentasi syariat yang didukung oleh pembuktian ilmiah dan kemudian dikonfirmasi kembali oleh ulama generasi sesudahnya.

G. Pemetaan Isi Teks dan Argumen Dialektika

1. Mukadimah dan latar belakang fatwa

Alur argumentasi dalam naskah ini dibangun berdasarkan dalil-dalil syariat serta pendapat ulama Mazhab Syafi'i yang memiliki otoritas. Karena itu, *Mas'alah al-Qiblah fī Bātāwī* tidak hanya memuat penjelasan hukum, tetapi juga menjadi media bagi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari untuk mempertahankan hasil ijtihadnya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Bagian Pengantar (*Muqaddimah*)

Bagian pengantar (*muqaddimah*) dalam naskah *Mas'alah al-Qiblah fī Bātāwī* diawali dengan tahmid dan shalawat sebagai pembuka, sesuai dengan tradisi penulisan kitab-kitab klasik Islam. Pembukaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tradisi penulisan, tetapi juga

menjadi landasan bagi pembahasan dan argumentasi yang disampaikan pada bagian-bagian berikutnya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan bahasa yang ringkas, namun tetap memuat istilah-istilah penting dalam hukum Islam.³⁵

1) Dialektika *Yaqīn* dan *Zhann*

Pada bagian awal naskah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membahas kewajiban menghadap kiblat. Beliau membedakan ketentuan tersebut menjadi dua kondisi. Pertama, bagi orang yang berada dekat dengan Ka'bah (*qurb*), arah kiblat harus ditentukan berdasarkan *yaqīn*, yaitu kepastian karena Ka'bah dapat diketahui secara langsung. Kedua, bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah (*bu'd*), seperti di Batavia, arah kiblat ditentukan berdasarkan *zhann*, yaitu dugaan kuat yang diperoleh melalui ijtihad dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Penggunaan frasa *bi al-ittifaq al-muta'akhirin* (berdasarkan kesepakatan ulama muta'akhirin) menunjukkan bahwa pendapat Syekh Arsyad sejalan dengan pandangan ulama Mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang berada jauh dari Ka'bah, dugaan kuat (*zhann*) yang diperoleh melalui ijtihad dan

³⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 1.

³⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah Al-Qiblah Fi Al-Batawi*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 1.

didukung oleh dalil-dalil yang benar memiliki kedudukan yang sah sebagai dasar penentuan arah kiblat, karena kepastian secara langsung (*yaqīn*) tidak mungkin dicapai.

2) Dasar al-Qur'an dan Perubahan Arah Kiblat

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 144 sebagai dasar penetapan arah kiblat, yaitu firman Allah: “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”. Ayat ini digunakan untuk menjelaskan bahwa menghadap kiblat merupakan perintah Allah yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah juga menunjukkan bahwa arah kiblat ditetapkan berdasarkan perintah Allah. Syekh Arsyad menjelaskan bahwa meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., hukumnya berlaku bagi seluruh umat Islam (*hukmuahu 'aam*). Melalui penjelasan ini, beliau menegaskan bahwa umat Islam, termasuk masyarakat Batavia, wajib menghadap ke arah kiblat yang benar sesuai dengan ketentuan syariat.³⁷

Penutup *muqaddimah* pada halaman pertama berisi doa dan penghormatan kepada keluarga Nabi Muhammad saw. serta para sahabat yang telah menjaga dan menyampaikan ajaran syariat.

³⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 1.

Penyebutan mereka menunjukkan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan para ulama yang meneruskannya. Pada bagian akhir, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menegaskan bahwa setiap ijtihad dalam menentukan arah kiblat bertujuan untuk menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) seakurat mungkin sesuai dengan ketentuan syariat.³⁸

b. Bagian Inti Pembahasan (Argumentasi dan Analisis)

Bagian ini merupakan pembahasan utama dalam *Mas'alah al-Qiblah*. Pada bagian ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan alasan dan dasar hukum mengenai penentuan arah kiblat bagi masyarakat yang berada jauh dari Ka'bah. Beliau menegaskan bahwa arah kiblat harus diupayakan menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya menghadap ke arah umum (*jihat al-ka'bah*).

Penjelasan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama Mazhab Syafi'i. Syekh Arsyad juga menggunakan ilmu falak sebagai sarana untuk menentukan arah kiblat secara lebih tepat. Hal ini terlihat dari penggunaan alat-alat astronomi, seperti *rubu'*

³⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 1.

mujayyab, serta metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan arah kiblat.

Penyajian argumentasi dalam bagian ini juga disusun dalam bentuk dialog. Syekh Arsyad terlebih dahulu mengemukakan pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar, kemudian memberikan tanggapan dan penjelasan secara bertahap. Cara penyampaian seperti ini menunjukkan bahwa pembahasan dalam naskah tidak hanya berisi penetapan hukum, tetapi juga memperlihatkan tradisi dialog ilmiah yang berkembang di kalangan ulama pada masa itu.³⁹

c. Bagian Penutup (*Khatimah*)

Bagian penutup (*Khatimah*) dalam naskah *Mas'alah al-Qiblah fī Bātāwī* memperlihatkan sikap rendah hati Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Setelah menyampaikan berbagai argumentasi mengenai arah kiblat, beliau menutup risalahnya dengan bahasa yang santun dan penuh penghormatan kepada lawan diskusinya.

1) Klarifikasi Niat dan Sumber Keilmuan

Syekh Arsyad mengawali bagian penutup dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar. Beliau menulis, "*Wahai Tuanku, janganlah kiranya*

³⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Bātāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

engkau mengambil hati atas apa yang telah kami sampaikan."

Melalui pernyataan tersebut, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa tujuan penulisan risalah ini bukan untuk menyalahkan atau merendahkan pendapat orang lain, tetapi untuk menjelaskan pendapat yang dianggap lebih tepat berdasarkan syariat. Pada bagian yang sama, Syekh Arsyad juga menjelaskan bahwa argumentasi yang beliau sampaikan bukan berasal dari pendapat pribadi. Beliau menyatakan bahwa penjelasan tersebut merupakan ilmu yang diperoleh dari para guru (*masyāyikh*) di Makkah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendapat yang disampaikan memiliki dasar keilmuan yang jelas dan bersumber dari tradisi keilmuan Islam.⁴⁰

2) Permohonan Doa

Pada bagian penutup, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memohon kepada Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar agar tidak melupakan dirinya dalam doa, terutama setelah salat lima waktu dan ketika berzikir. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai arah kiblat, hubungan baik dan rasa saling menghormati tetap dijaga. Hal ini tampak dalam ungkapan "هُوَ مِنْكُمْ فِي غَايَةِ الْمَرْجُو" (hal itu sangatlah

⁴⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 62.

diharapkan dari kalian) yang menunjukkan harapan beliau agar doa tersebut benar-benar dipanjatkan.⁴¹

3) Doa Persaudaraan dan Kebaikan

Bagian akhir risalah ditutup dengan doa agar Allah memberikan akhir kehidupan yang baik (*husn al-khātimah*) serta menumbuhkan prasangka baik di antara sesama. Penutup ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai arah kiblat diakhiri dengan doa dan harapan agar hubungan baik antarsesama tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan pendapat.

4) Salam Penutup dan Jaringan Keilmuan

Pada bagian akhir risalah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyampaikan salam kepada beberapa tokoh yang berada di Batavia, di antaranya Haji Musa al-Matharami dan Haji Abdul Majid. Beliau juga menitipkan salam kepada para murid (*thalabah*) yang berada di sana. Penyebutan nama-nama tersebut menunjukkan bahwa risalah ini tidak hanya ditujukan kepada satu orang, tetapi juga beredar di lingkungan ulama dan para penuntut ilmu di Batavia.⁴²

⁴¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 63.

⁴² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 63.

2. Posisi Intelektual Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar dalam Dialektika Penentuan Arah Kiblat

Syekh Abdullah dikenal sebagai ulama yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menuntut ilmu di Hijaz sebelum kembali ke Banten dan menjadi tokoh keagamaan yang dekat dengan lingkungan istana. Kedekatannya dengan Sultan Zayn al-'Āsyiqīn (memerintah 1753–1773) serta putra mahkotanya, Sultan 'Alī al-Dīn (memerintah 1773–1799), menjadikannya salah satu figur sentral dalam kehidupan keagamaan dan intelektual Kesultanan Banten. Di lingkungan istana, Syekh Abdullah tidak hanya berperan sebagai penasihat keagamaan, tetapi juga aktif membangun tradisi keilmuan berbahasa Arab. Berbeda dengan beberapa pusat Islam Nusantara yang lebih banyak mengimpor manuskrip dari Timur Tengah, Kesultanan Banten di bawah patronase para sultan mendorong penyalinan manuskrip serta penyusunan karya-karya baru dalam bahasa Arab. Syekh Abdullah menjadi salah satu tokoh utama dalam tradisi tersebut. Ia membawa sejumlah manuskrip dari Hijaz, menyalin karya-karya ulama terdahulu, serta menyusun karya-karya orisinal yang bertujuan menjelaskan ajaran tasawuf kepada kalangan istana.

Dalam bidang tasawuf, Syekh Abdullah dikenal sebagai penyebar Tarekat Syattariyah dan Rifa'iyah. Pengaruhnya tidak hanya terbatas di lingkungan Kesultanan Banten atau wilayah Jawa bagian barat, tetapi juga menjangkau kawasan lain di Asia Tenggara. Namanya bahkan tercantum

dalam beberapa silsilah tarekat di Mindanao, Filipina, yang menunjukkan luasnya jaringan keilmuan dan spiritual yang dibangunnya. Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan intelektual Islam di Nusantara, sosok Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik modern. Sejumlah penelitian tentang jaringan ulama Nusantara belum banyak mengulas kiprahnya secara mendalam, bahkan terdapat kekeliruan dalam pencatatan karya-karyanya pada sebagian bibliografi klasik. Oleh karena itu, kajian mengenai kehidupan, jaringan keilmuan, karya-karya, serta pemikiran Syekh Abdullah menjadi penting untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika intelektual Islam di Kesultanan Banten pada abad ke-18.⁴³

Syekh Abdul Qahhar tidak dapat diposisikan sebagai tokoh yang menolak penggunaan ilmu pengetahuan atau mengabaikan aspek ilmiah dalam penentuan arah kiblat. Sikapnya dalam mempertahankan arah kiblat yang telah berlaku di masyarakat Batavia lebih tepat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (*ihitiyāt*) dalam menjaga kesinambungan praktik keagamaan yang telah diterima oleh masyarakat. Dalam perspektif fikih, kehati-hatian tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keabsahan ibadah, menghormati otoritas ulama terdahulu, serta mempertimbangkan dampak

⁴³ Lihat A.C.S. Peacock, *Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Leiden: Brill, T.th), 231-232.

sosial yang mungkin muncul akibat perubahan terhadap praktik keagamaan yang telah mapan.

Perbedaan antara Syekh Abdul Qahhar dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bukanlah pertentangan antara sikap ilmiah dan sikap anti-ilmiah, melainkan perbedaan dalam menentukan tingkat otoritas pengetahuan yang digunakan dalam menetapkan hukum. Syekh Abdul Qahhar lebih menekankan aspek kesinambungan tradisi (*muhāfazah ‘ala al-mawrūth*) dan kehati-hatian dalam perubahan hukum, sedangkan Syekh Muhammad Arsyad menekankan pentingnya verifikasi melalui dalil yang lebih kuat dan pembuktian empiris ilmu falak. Dengan demikian, perdebatan tersebut menunjukkan adanya dinamika internal dalam tradisi fikih, di mana kedua pihak sama-sama berangkat dari tujuan menjaga ketepatan pelaksanaan syariat.

3. Inventarisasi Argumen Gugatan (*Su'āl*)

Hasil perhitungan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang menunjukkan adanya kesalahan arah kiblat mendapat tanggapan dari sebagian masyarakat Batavia. Perbedaan pendapat tersebut dicatat dalam naskah melalui bentuk *su'āl*, yaitu pertanyaan, keberatan, atau sanggahan terhadap pendapat Syekh Arsyad. Dalam naskah, bagian ini ditandai dengan penggunaan kata *qawlukum* ("kalian berkata" atau "kalian berpendapat") yang digunakan untuk mengutip pandangan pihak yang berbeda pendapat.

Penyajian *su'āl* dalam naskah tidak hanya berisi daftar pertanyaan, tetapi juga memperlihatkan alasan-alasan yang digunakan masyarakat dalam mempertahankan pendapat mereka. Melalui bagian ini dapat diketahui dasar pemikiran masyarakat Batavia ketika menanggapi koreksi arah kiblat yang diajukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

a. Kategori I: Gugatan Berdasarkan Pemahaman Keagamaan dan Tradisi

Gugatan pertama yang dicatat dalam naskah berkaitan dengan pemahaman keagamaan dan penghormatan terhadap masjid-masjid yang telah lama berdiri. Sebagian masyarakat Batavia berpendapat bahwa arah kiblat tidak perlu diubah karena masjid-masjid tersebut dibangun oleh para ulama terdahulu dan dianggap memiliki kedudukan yang mulia.

1) Gugatan Berdasarkan Ayat tentang Masjid yang Didirikan atas Takwa

Masyarakat Batavia mengutip firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 108 tentang masjid yang didirikan atas dasar takwa. Mereka mengajukan pertanyaan sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah Fi al-Batawi*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 2.

قَوْلُكُمْ: "فَهَلْ كَانَتْ الْمَسْجِدُ كُلُّهَا فِي الْبَطَاوِيِّ وَغَيْرِهِ دَاخِلَةً وَشَامِلَةً

لِلْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ أَمْ لَا؟"

"Apakah seluruh masjid di Batavia dan sekitarnya ini tidak termasuk ke dalam cakupan 'Masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama', sehingga ia lebih berhak untuk dipertahankan kedudukannya (tidak diubah arah kiblatnya)?"

Melalui pertanyaan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa masjid-masjid yang dibangun oleh para ulama terdahulu memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa arah kiblat masjid tidak perlu diubah karena dianggap telah dibangun atas dasar ketakwaan.

2) Gugatan Berdasarkan Kedudukan Pendiri Masjid: Romantisasi Tokoh *Rijalullah* (Wali Allah)

Selain menganggap masjid sebagai bangunan yang didirikan atas dasar takwa, masyarakat Batavia juga berpendapat bahwa para pendiri masjid adalah orang-orang saleh yang memiliki kedudukan mulia. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa arah kiblat yang telah ditetapkan oleh para pendahulu

tidak perlu diubah. Dalam naskah, masyarakat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:⁴⁵

قَوْلُكُمْ: "وَهَلْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَتَاوِيِّ وَغَيْرِ الَّذِي قَبَلْنَا أَوْ بَعْدَنَا

أَوْ زَمَانِنَا يُسَمَّوْنَ مِنْ رِجَالِ اللَّهِ الْخَيْرِ؟"

"Apakah kaum Muslimin di Batavia dan selainnya (para pendahulu pendiri masjid), baik sebelum kami, sesudah kami, atau di zaman kami, tidak bisa disebut sebagai Rijalullah (Wali/Orang-orang baik di sisi Allah)?"

Melalui pertanyaan tersebut, masyarakat menegaskan bahwa para pendiri masjid merupakan orang-orang yang saleh dan dihormati. Berdasarkan keyakinan tersebut, mereka beranggapan bahwa arah kiblat yang telah ditetapkan oleh para pendahulu tidak perlu diubah.

3) Gugatan Berdasarkan Analogi Keagamaan

Selain mengutip ayat Al-Qur'an, masyarakat Batavia juga menggunakan beberapa perumpamaan keagamaan untuk mempertahankan arah kiblat yang telah ada. Perumpamaan

⁴⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 10.

tersebut berkaitan dengan kedudukan para pendiri masjid, kemuliaan masjid sebagai Baitullah, dan analogi tentang hati seorang mukmin, sebagai berikut:⁴⁶

قَوْلُكُمْ: هَلْ يُسَمُّونَ رِجَالَ اللَّهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...

قَوْلُكُمْ: "لَا يَشَيْءُ جَمِيعُ الْمَسَاجِدِ بَيْتُ اللَّهِ وَكَعْبَةُ اللَّهِ..."

قَوْلُكُمْ: "وَلَا شَيْءُ يَسْمَى قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْتَ اللَّهِ..."

- Kedudukan para pendiri masjid: Masyarakat berpendapat bahwa para pendiri masjid adalah orang-orang saleh yang mencintai Allah dan Rasul-Nya bahkan dianggap Waliyullah. Atas dasar itu, mereka meyakini bahwa arah kiblat yang telah ditetapkan oleh para pendahulu tidak perlu diubah.
- Penyamaan Masjid dengan Baitullah: Masyarakat juga mengutip sebuah perumpamaan yang menyebut masjid sebagai *Baitullah* atau *Ka'bah Allah*. Berdasarkan pemahaman tersebut, mereka beranggapan bahwa masjid

⁴⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 17.

memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga arah kiblat yang telah ada sebaiknya tetap dipertahankan.

- Analogi tentang Hati Seorang Mukmin: Mereka menggunakan analogi puitis: *"Tidak ada sesuatu pun yang disebut hati mukmin (kecuali ia) adalah Baitullah. [...] Ka'bah dibangun oleh Nabi Allah (Ibrahim), sedangkan hati mukmin dibangun oleh Tuhan Yang Maha Agung."* Melalui perumpamaan tersebut, mereka menegaskan pentingnya nilai spiritual dalam memandang kedudukan masjid.⁴⁷

b. Kategori II: Gugatan Berdasarkan Teks dan Pendapat Ulama

1) Gugatan Berdasarkan Penafsiran Kitab

Selain mengemukakan alasan keagamaan, masyarakat Batavia juga mendasarkan pendapatnya pada kitab-kitab fikih. Mereka berpendapat bahwa menghadap ke arah umum (*jihat al-ka'bah*) sudah mencukupi bagi orang yang berada jauh dari Makkah, sehingga tidak harus tepat menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*).

⁴⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19.

Mendukung pendapat tersebut, mereka mengutip penjelasan Syekh Zakariyya al-Anshari dalam kitab *Syarh al-Manhaj* yang menafsirkan kata *syathra* sebagai arah (*jihat*). Dalam naskah, gugatan tersebut disampaikan melalui pernyataan berikut:⁴⁸

قَوْلُكُمْ: "وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مَمْنُوعٌ. بَلْ

Berdasarkan kutipan tersebut, masyarakat mengajukan dua alasan:

- Kedudukan Syekh Zakariyya al-Anshari: Masyarakat berpendapat bahwa Syekh Zakariyya al-Anshari termasuk ulama generasi terdahulu (*mutaqaddimin*), sehingga pendapat beliau dianggap memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan pendapat ulama generasi setelahnya (*muta'akhkhirin*).
- Makna Arah Kiblat (*Jihat*): Masyarakat memahami penjelasan dalam *Syarh al-Manhaj* bahwa menghadap kiblat berarti menghadap ke arah umum (*jihat*). Berdasarkan pemahaman tersebut, mereka beranggapan

⁴⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19.

bahwa orang yang berada jauh dari Makkah tidak wajib menghadap tepat ke bangunan Ka'bah.

2) Gugatan Berdasarkan Kedudukan Generasi Terdahulu

Masyarakat Batavia juga mengemukakan alasan yang berkaitan dengan kedudukan ulama generasi terdahulu. Mereka berpendapat bahwa para ulama yang membangun masjid pada masa lalu memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga pendapat dan keputusan mereka seharusnya tetap dihormati. Dalam naskah, pendapat tersebut disampaikan melalui pernyataan berikut:⁴⁹

قَوْلُكُمْ: "وَالشَّيْخُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُرِيدِ، كَمَا أَنَّ الْوَالِدَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَلَدِ".

قَوْلُكُمْ: "وَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat mengajukan dua alasan:

- Kedudukan guru dan murid: *"Syekh (guru) itu lebih afdal daripada murid, sebagaimana ayah lebih afdal daripada anak.* Masyarakat beranggapan bahwa seorang guru

⁴⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 25-26.

memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada murid, sebagaimana ayah lebih utama daripada anak. Atas dasar itu, mereka menilai bahwa ulama yang membangun masjid pada masa lalu lebih layak diikuti daripada ulama yang datang kemudian untuk melakukan koreksi.

- Keutamaan generasi terdahulu: Mereka mengutip hadis "*Sebaik-baik kurun adalah masaku...*" Berdasarkan hadis tersebut, mereka berpendapat bahwa keputusan dan praktik keagamaan yang berasal dari generasi terdahulu lebih patut dipertahankan.

c. Kategori III: Gugatan Berdasarkan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan

1) Gugatan Berdasarkan Kepercayaan terhadap Masjid-Masjid Lama

Masyarakat Batavia juga mempertanyakan apakah hasil perhitungan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berarti bahwa arah kiblat masjid-masjid lama sudah tidak dapat dipercaya. Pertanyaan tersebut tertuang dalam naskah sebagai berikut:⁵⁰

قَوْلُكُمْ: "فَهَلْ مَسَاجِدُ الْبَتَاوِيَّ وَغَيْرِهِ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهَا

⁵⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 27.

"Maka apakah masjid-masjid di Batavia dan selainnya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipercaya (Ghair Mautsuq Biha)?"

Pertanyaan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap arah kiblat masjid-masjid yang telah lama digunakan.

2) Gugatan Berdasarkan Sejarah dan Kaidah Ijtihad

Masyarakat Batavia juga mengajukan beberapa alasan yang berkaitan dengan sejarah dan kaidah ushul fikih. Alasan tersebut tercantum dalam naskah melalui beberapa pernyataan berikut:

قَوْلُكُمْ: "وَهَلْ طَعَنَ وَأَنْكَرَ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِكُمْ" الخ.....

قَوْلُكُمْ: "أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَنْقُضُ مُجْتَهِدًا وَلَوْ خَطَأً فِي عِلْمِ اللَّهِ"،...

".....لَا يَعْلَمُ خَطَأَهُ وَصَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ .

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat tiga pokok alasan yang diajukan masyarakat:

- Belum pernah ada yang mengubah arah kiblat sebelumnya: *"Apakah ada yang pernah menggugat dan menyingkari (arah masjid ini) sebelum Anda? ... Anda sendirilah yang menggugat dan menyingkari!"* Masyarakat mempertanyakan mengapa baru pada masa Syekh Arsyad dilakukan koreksi arah kiblat. Menurut mereka, apabila arah tersebut memang keliru, seharusnya para ulama sebelumnya sudah lebih dahulu mengetahuinya.⁵¹
- Seorang mujtahid tidak membatalkan ijtihaḍ mujtahid lain: *"Sesungguhnya seorang mujtahid tidak boleh membatalkan ijtihaḍ mujtahid lainnya (al-mujtahid la yanquḍhu mujtahidan) meskipun ijtihaḍnya itu salah dalam ilmu Allah."* Masyarakat juga mengutip kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa hasil ijtihaḍ seorang mujtahid tidak dapat dibatalkan oleh mujtahid lainnya. Mereka menggunakan kaidah ini sebagai alasan untuk mempertahankan arah kiblat masjid yang sudah ada.⁵²
- Hanya Allah yang mengetahui benar dan salahnya: *"Tidak ada yang mengetahui apakah arah ini salah atau benar melainkan hanya Allah."* Masyarakat berpendapat

⁵¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 30.

⁵² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 31.

bahwa kepastian mengenai benar atau salahnya suatu hasil ijtihad pada akhirnya hanya diketahui oleh Allah Swt. Oleh karena itu, mereka mempertanyakan perlunya melakukan perubahan terhadap arah kiblat yang telah lama digunakan.⁵³

3) Gugatan terhadap Alat Ukur Astronomi

Selain mempertanyakan dasar hukum, masyarakat juga mempertanyakan keakuratan alat ukur yang digunakan Syekh Arsyad dalam menentukan arah kiblat. Hal ini tercantum dalam naskah sebagai berikut:

قَوْلُكُمْ: "إِنَّ الرُّبْعَ الْمُقَنْطَرَ وَالْمُجَيَّبَ مِنْ بَابِ التَّقْرِيبِ.."

Dari pernyataan tersebut, terdapat dua alasan utama:

- Alat ukur hanya menghasilkan perkiraan: "*Sesungguhnya (alat) rubu' muqantharah dan rubu' mujayyab itu (hanya) menghasilkan perkiraan belaka (min bab al-taqrib).*" Masyarakat beranggapan bahwa rubu' muqantharah dan rubu' mujayyab hanya memberikan hasil perkiraan,

⁵³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 35.

sehingga tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk mengubah arah kiblat masjid yang telah lama berdiri.⁵⁴

- Menggunakan kaidah ushul fikih: Mereka mengutip kaidah ushul fikih, "*Al-Mutsbit muqaddam 'ala an-nafi*" (pihak yang menetapkan didahulukan daripada pihak yang menolak). Menurut mereka, arah kiblat yang sudah ditetapkan sejak awal seharusnya tetap dipertahankan, sedangkan hasil perhitungan baru dianggap sebagai pihak yang menolaknya.⁵⁵

d. Kategori IV: Gugatan Berdasarkan Pertimbangan Moral dan Istilah Keilmuan

1) Gugatan Berbasis Ancaman Moral: Menyimpangkan Tafsir (Ayat Pembunuhan) dan Hadis Nabi⁵⁶

Masyarakat Batavia juga mengajukan alasan yang berkaitan dengan pertimbangan moral dan penghormatan kepada para ulama terdahulu. Dalam naskah, mereka mengutip firman Allah Swt. pada Surah al-Ma'idah ayat 32:

⁵⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 53.

⁵⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 54.

⁵⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 54.

قَوْلُكُمْ: "مَا قَوْلُكُمْ يَا سَيِّدِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ...}

Mereka kemudian mengajukan pertanyaan berikut:

قَوْلُكُمْ: "هَلْ شَامِلٌ لِّغَيْرِ النَّفْسِ..."

"Apakah ayat tersebut juga berlaku terhadap selain pembunuhan jiwa? Apakah ayat itu juga mencakup orang yang menyalahkan shalat dan arah mihrab para pendahulu?"⁵⁷

Selain mengutip ayat Al-Qur'an, masyarakat juga menyebut sebuah hadis Nabi tentang pentingnya menghormati para sahabat dan ulama: *"Allah, Allah, jaga sahabatku dan (ulama) sesudahku, jangan jadikan mereka sasaran setelahku."*

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, mereka berpendapat bahwa mengoreksi arah kiblat masjid yang dibangun oleh ulama terdahulu dapat dipandang sebagai bentuk tidak menghormati para pendahulu.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 56.

⁵⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 61.

2) Gugatan Berdasarkan Penggunaan Istilah Keilmuan

Masyarakat juga menggunakan beberapa istilah dalam ilmu mantiq (logika) dan ushul fikih untuk mempertanyakan argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam naskah disebutkan pernyataan berikut:

*"Itu adalah Qiyas Ma'a al-Fariq dan terkadang termasuk Qiyas Mughallathah."*⁵⁹

Melalui pernyataan tersebut, masyarakat berusaha menunjukkan bahwa cara penalaran yang digunakan Syekh Arsyad dianggap kurang tepat menurut istilah-istilah logika yang mereka gunakan.

Berdasarkan inventarisasi di atas, dapat dilihat bahwa gugatan yang muncul dalam naskah *Mas'alah al-Qiblah fī Batāwī* tidak hanya berkaitan dengan persoalan arah kiblat, tetapi juga mencerminkan beragam cara pandang masyarakat Batavia dalam mempertahankan praktik keagamaan yang telah berlangsung lama. Gugatan tersebut mencakup aspek teologis, sejarah, otoritas ulama, penggunaan kaidah fikih, kepercayaan terhadap ilmu falak, hingga pertimbangan moral. Keragaman ini menunjukkan bahwa polemik arah kiblat pada masa itu merupakan

⁵⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 61.

persoalan yang kompleks karena melibatkan keyakinan keagamaan, tradisi, dan cara berpikir masyarakat. Pemetaan terhadap seluruh *su'al* ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun jawaban dan argumentasinya, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

4. Inventarisasi *Jawab*, *Naqd*, dan dalil syar'i yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Setelah menguraikan berbagai gugatan yang muncul dalam naskah pada subbab sebelumnya, bagian ini membahas jawaban Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap setiap gugatan tersebut. Melalui jawaban-jawabannya, beliau tidak hanya menolak argumentasi yang dianggap kurang tepat, tetapi juga menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pendapatnya. Dalam tradisi dialektika Islam (*'ilm al-jadal* dan *al-munazharah*), proses ini dikenal sebagai *naqd* (kritik terhadap suatu pendapat) yang kemudian diikuti dengan *jawab* (pemberian jawaban atau penjelasan) berdasarkan dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, subbab ini memetakan cara Syekh Arsyad membangun argumentasinya dengan memanfaatkan ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih, pendapat ulama, serta perhitungan ilmu falak untuk menjawab berbagai keberatan yang diajukan masyarakat Batavia.

Oleh karena itu, inventarisasi pada bagian ini disusun untuk menjelaskan cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjawab setiap gugatan yang diajukan masyarakat Batavia:

a. Kategori I:⁶⁰

1) Jawaban terhadap Gugatan Pertama:

Menjawab gugatan masyarakat Batavia, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terlebih dahulu meluruskan pemahaman mereka terhadap Surah at-Taubah ayat 108 tentang "*masjid yang didirikan atas dasar takwa*". Menurut beliau, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh masjid, termasuk masjid-masjid di Batavia, memiliki kedudukan yang sama sehingga arah kiblatnya tidak boleh diubah.

Syekh Arsyad menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan maksud dari pendapat masyarakat Batavia. Pertama, apabila yang dimaksud adalah bahwa masjid-masjid di Batavia mencakup atau menaungi masjid yang disebut dalam ayat tersebut, maka anggapan itu jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan makna ayat. Kedua, apabila yang dimaksud adalah bahwa ayat tersebut berlaku umum bagi seluruh masjid, beliau juga menolak pendapat tersebut karena bertentangan dengan penjelasan

⁶⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 2-9.

para ulama tafsir. Untuk memperkuat pendapatnya, Syekh Arsyad mengutip penjelasan Imam al-Baidhawi dalam kitab *Tafsir al-Baidhawi*. Al-Baidhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*masjid yang didirikan atas dasar takwa*" adalah Masjid Quba. Beliau juga menyebut riwayat lain yang menunjukkan bahwa ayat tersebut merujuk kepada Masjid Nabawi berdasarkan sabda Rasulullah saw.: "*Ia adalah masjid kalian ini.*"

Keterangan yang sama juga ditemukan dalam *Tafsir al-Baghawi*. Menurut al-Baghawi, para ulama memang berbeda pendapat mengenai masjid yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa ayat itu menunjuk kepada Masjid Nabawi berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Masjid Quba berdasarkan riwayat Ibnu Umar tentang kebiasaan Rasulullah saw. mengunjungi dan salat di Masjid Quba.⁶¹

Berdasarkan kedua tafsir tersebut, Syekh Arsyad menegaskan bahwa ayat tersebut secara khusus berbicara tentang Masjid Quba atau Masjid Nabawi, bukan seluruh masjid kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut beliau, tidak tepat apabila ayat

⁶¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 2-9.

tersebut dijadikan alasan untuk mempertahankan arah kiblat semua masjid di Batavia.

Syekh Arsyad kemudian menguatkan penjelasannya dengan penalaran yang sederhana. Menurut beliau, apabila ayat tersebut memang ditujukan secara khusus kepada Masjid Quba atau Masjid Nabawi, maka ayat itu tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh masjid. Atas dasar itu, beliau menyimpulkan bahwa gugatan masyarakat Batavia tidak memiliki landasan yang kuat.

Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hukum mengubah arah mihrab. Syekh Arsyad menjelaskan bahwa sebuah masjid yang dibangun atas dasar takwa tetap dapat dikoreksi arah kiblatnya apabila terbukti tidak menghadap tepat ke Ka'bah. Larangan mengubah arah mihrab hanya berlaku pada mihrab Rasulullah saw. karena beliau mendapat bimbingan wahyu. Adapun masjid yang dibangun oleh para ulama atau wali tetap dapat mengalami kekeliruan sehingga arah kiblatnya boleh bahkan wajib diperbaiki apabila telah terbukti tidak tepat.

Memperkuat pendapat tersebut, Syekh Arsyad mengutip penjelasan Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtaj*. Menurut Ibnu Hajar, seseorang yang mengetahui arah kiblat yang digunakan ternyata keliru berdasarkan hasil ijtihad atau bukti yang dapat dipercaya wajib memperbaikinya. Pendapat ini menjadi dasar bagi

Syekh Arsyad untuk menegaskan bahwa koreksi arah kiblat merupakan bagian dari pelaksanaan ijtihad, bukan bentuk merendahkan para ulama terdahulu.

Syekh Arsyad juga menunjukkan bahwa perbaikan arah kiblat bukanlah hal yang baru. Beliau mencontohkan ulama Yaman yang mengubah arah mihrab Wali terkenal, Abu Saif, serta fatwa Syekh al-Qalyubi di Mesir yang memerintahkan masyarakat Kairo untuk menggeser arah shalat mereka selebar "dua telapak kaki" karena terbukti meleset dari hasil perhitungan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa memperbaiki arah kiblat merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam apabila hasil perhitungan membuktikan adanya kesalahan.⁶²

2) Jawaban terhadap Gugatan Kedua:⁶³

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memulai jawabannya dengan meluruskan cara masyarakat Batavia mengutip Surah at-Taubah ayat 108. Menurut beliau, mereka telah menambahkan lafaz "Allah" sehingga ungkapan *rijāl* dalam ayat tersebut berubah menjadi *Rijālullāh* (wali Allah). Syekh Arsyad menegaskan bahwa menambah lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an merupakan

⁶² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah Fi al-Batawi*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 2-9.

⁶³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 10-15.

tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami makna ayat.

Setelah itu, Syekh Arsyad menjelaskan konteks turunnya ayat tersebut dengan merujuk kepada *Tafsir al-Baidhawi* dan *Tafsir al-Baghawi*. Kedua kitab tafsir tersebut menerangkan bahwa kata *rijāl* dalam ayat itu merujuk kepada kaum Anshar yang memakmurkan Masjid Quba. Mereka dipuji karena menjaga kebersihan dan memiliki kebiasaan bersuci dengan air setelah beristinja. Oleh sebab itu, menurut Syekh Arsyad, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa para pendiri masjid di Batavia adalah orang-orang yang dimaksud dalam ayat.

Syekh Arsyad kemudian menanggapi anggapan bahwa para pendiri masjid di Batavia pasti merupakan wali Allah sehingga arah kiblat yang mereka tetapkan tidak mungkin keliru. Untuk menjawab hal itu, beliau mengutip kitab *al-Hikam* karya Ibnu 'Athailah as-Sakandari beserta syarahnya karya Ibnu 'Abbad. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kedudukan seorang wali tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia, sebagaimana ungkapan:

"لَا يَعْرِفُ الْوَلِيَّ إِلَّا الْوَلِيُّ"

"Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali yang lain."

Pendapat tersebut diperkuat dengan perkataan Abu al-'Abbas al-Mursi dan Abu Yazid al-Busthami yang menjelaskan bahwa Allah menyembunyikan para wali-Nya dari pengetahuan manusia. Karena itu, menurut Syekh Arsyad, masyarakat tidak dapat dengan mudah menetapkan seseorang sebagai wali Allah hanya untuk mempertahankan pendapat atau bangunan yang ditinggalkannya.

Pada bagian akhir jawabannya, Syekh Arsyad memberikan penjelasan yang bersifat logis. Menurut beliau, apabila kata *rijāl* dalam ayat hanya dimaknai sebagai laki-laki muslim yang telah balig, maka penyebutan ayat tersebut tidak lagi berkaitan dengan persoalan kewalian ataupun ketepatan arah kiblat. Dengan demikian, menjadikan ayat tersebut sebagai alasan untuk menolak koreksi arah kiblat tidak memiliki hubungan yang langsung dengan pokok persoalan yang sedang diperdebatkan.

3) Jawaban terhadap Gugatan Ketiga:⁶⁴

Syekh Arsyad menjawab bahwa siapa pun yang dianggap sebagai wali Allah tetap tidak terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan. Para wali memang memiliki kedudukan yang mulia, tetapi mereka tidak bersifat maksum sebagaimana para nabi.

⁶⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 17-19.

Karena itu, apabila arah kiblat sebuah masjid terbukti tidak tepat berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka arah tersebut boleh, bahkan wajib, diperbaiki. Penjelasan ini beliau dukung dengan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dan para ulama fikih lainnya.

Syekh Arsyad juga menolak anggapan bahwa semua masjid dapat disebut sebagai "Ka'bah Allah". Menurut beliau, sebutan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam literatur Islam. Untuk menguatkan pendapatnya, beliau mengutip penjelasan dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj yang menyebutkan bahwa mihrab di Basrah dan Kufah yang dibangun oleh para sahabat Nabi pun tetap dapat ditinjau kembali apabila ditemukan kesalahan arah kiblat. Jika mihrab yang dibuat oleh para sahabat saja boleh dikaji ulang, maka tentu mihrab masjid di Batavia juga tidak boleh dianggap pasti benar.

Syekh Arsyad juga membantah anggapan bahwa hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah sehingga arah fisik kiblat tidak lagi penting. Menurut beliau, alasan tersebut tidak tepat. Jika logika itu diterima, maka semua makhluk yang diciptakan Allah akan dianggap lebih mulia daripada Ka'bah hanya karena sama-sama merupakan ciptaan-Nya. Kesimpulan seperti ini jelas tidak dapat diterima.

Beliau kemudian menjelaskan bahwa baik Ka'bah maupun hati manusia sama-sama merupakan ciptaan Allah. Perbedaananya, bangunan Ka'bah dibangun melalui perantaraan Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Karena itu, kemuliaan hati seorang mukmin tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban menghadap arah kiblat yang benar berdasarkan hasil ijtihad dan perhitungan yang akurat.

b. Kategori II: Gugatan Berdasarkan Teks dan Pendapat Ulama)

1) Jawaban terhadap Gugatan Pertama:⁶⁵

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terlebih dahulu meluruskan anggapan masyarakat Batavia yang menggolongkan Syekh al-Islam Zakariyya al-Anshari sebagai ulama mutaqqaddimin. Menurut beliau, anggapan tersebut tidak tepat. Imam ar-Rafi'i dan Imam an-Nawawi saja sudah termasuk ulama muta'akhhirin, sehingga Zakariyya al-Anshari yang hidup beberapa abad setelah keduanya tentu lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok muta'akhhirin. Kalaupun beliau disebut sebagai ulama terdahulu, penyebutan itu hanya bersifat relatif terhadap generasi setelahnya, bukan dalam klasifikasi resmi ulama fikih.⁶⁶

⁶⁵Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

⁶⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

Terkait hadis tentang keutamaan generasi awal (*khair al-qurun*), Syekh Arsyad mengakui bahwa hadis tersebut sahih. Namun, menurut beliau, keutamaan itu tidak berarti setiap individu pada generasi terdahulu pasti lebih baik daripada setiap individu pada generasi berikutnya. Setelah masa sahabat, setiap zaman tetap terdiri atas orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Karena itu, ukuran kebenaran tidak cukup didasarkan pada urutan zaman, tetapi harus dilihat dari kekuatan dalil dan ketepatan ijtihad.

Selanjutnya, Syekh Arsyad mengakui bahwa Zakariyya al-Anshari merupakan ulama yang sangat besar dan memiliki kedudukan tinggi. Namun, beliau menegaskan bahwa keutamaan seorang ulama tidak berarti semua pendapatnya selalu lebih unggul daripada ulama yang datang kemudian. Sering kali ulama generasi belakangan menemukan penjelasan atau hasil ijtihad yang tidak ditemukan oleh ulama sebelumnya. Untuk memperkuat penjelasan tersebut, beliau mengutip kaidah yang berbunyi:⁶⁷

وَكَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْأَوَّاهِرِ

Beliau juga memberikan contoh bahwa para sahabat tentu lebih utama daripada Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i memiliki rincian ilmu fikih yang tidak dijumpai pada masa sahabat. Demikian

⁶⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

pula, Ibnu Hajar al-Haitami memiliki beberapa hasil istinbat yang tidak ditemukan pada Zakariyya al-Anshari, meskipun Zakariyya tetap memiliki kedudukan yang sangat mulia.

Setelah itu, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar di antara para ulama Syafi'iyyah mengenai arah kiblat. Beliau menyebut nama-nama ulama seperti Zakariyya al-Anshari, Ibnu al-Muqri, Ibnu Hajar al-Haitami, Syamsuddin ar-Ramli, al-Khatib asy-Syirbini, serta para ulama lainnya yang sama-sama mengikuti pendapat Imam al-Haramain, Imam ar-Rafi'i, dan Imam an-Nawawi, yaitu bahwa orang yang berada jauh dari Makkah tetap wajib menghadap ke fisik Ka'bah ('ain al-Ka'bah) berdasarkan dugaan kuat (*zhann*), bukan sekadar menghadap ke arah umum (*jihat al-Ka'bah*).⁶⁸

Kesalahan masyarakat Batavia, menurut Syekh Arsyad, terletak pada cara membaca kitab yang tidak utuh. Mereka hanya mengambil penjelasan Zakariyya al-Anshari dalam *Syarh al-Minhaj* yang menafsirkan kata *asy-syathr* sebagai *jihat*, lalu menyimpulkan bahwa cukup menghadap ke arah umum. Padahal, dalam kitab *Syarh ar-Raudh*, Zakariyya al-Anshari sendiri telah menegaskan:

فَلَا يَكْفِي الْجِهَةُ لِهَذِهِ الْأَدَلَّةِ

⁶⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

Syekh Arsyad menjelaskan bahwa kedua kitab tersebut tidak saling bertentangan. Penjelasan yang masih bersifat umum dalam *Syarh al-Minhaj* harus dipahami dengan merujuk kepada penjelasan yang lebih rinci dalam *Syarh ar-Raudh*. Cara memahami seperti ini merupakan kaidah yang telah dikenal dalam ushul fikih, sebagaimana beliau tegaskan:

كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ

Memperkuat pendapatnya, Syekh Arsyad kemudian mengutip penjelasan para ulama hasyiyah, seperti Ibnu Qasim al-'Abbadi, al-Qalyubi, al-Halabi, az-Ziyadi, dan lainnya.⁶⁹ Mereka menjelaskan bahwa penggunaan istilah *jihat* dalam kitab-kitab fikih tidak boleh dipahami sebagai arah mata angin semata. Menurut mereka, secara bahasa istilah *jihat* tetap berkaitan dengan menghadap kepada objek yang dituju, yaitu fisik Ka'bah. Adapun penggunaan *jihat* sebagai lawan dari *'ain* hanyalah istilah teknis yang dipakai sebagian fuqaha, bukan makna asal dalam bahasa Arab.

Syekh Arsyad kemudian mengutip penjelasan Asy-Syarif 'Isa yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan menghadap suatu benda apabila posisinya telah menyimpang dari arah benda tersebut. Berdasarkan makna kebahasaan inilah Imam

⁶⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

Syafi'i mewajibkan agar arah salat tetap diusahakan menghadap ke fisik Ka'bah sesuai kemampuan.⁷⁰

Sebagai penegasan akhir, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa Syamsuddin ar-Ramli juga menggunakan pendekatan yang sama. Walaupun beliau menafsirkan *asy-syathr* dengan istilah *jihat*, dalam bagian lain kitab *Nihayah al-Muhtaj* beliau tetap menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menghadap fisik Ka'bah melalui dugaan kuat bagi orang yang berada jauh dari Makkah. Dengan demikian, menurut Syekh Arsyad, tidak ada alasan untuk menjadikan istilah *jihat* sebagai dasar membolehkan salat hanya menghadap ke arah Barat tanpa memperhatikan ketepatan arah Ka'bah.⁷¹

c. Kategori III: Gugatan Berdasarkan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan

1) Jawaban terhadap Gugatan Pertama:⁷²

Menanggapi anggapan bahwa arah kiblat masjid-masjid tua di Batavia tetap dapat dipercaya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan penilaian yang tegas. Menurut beliau, masjid-masjid yang mihrabnya menghadap lurus ke arah Barat tanpa memperhitungkan posisi Ka'bah tidak lagi dapat dijadikan pedoman.

⁷⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

⁷¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-25.

⁷² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 27.

Beliau menyebut kondisi tersebut sebagai *ghair mautsuq biha*, yaitu arah kiblat yang tidak dapat dipercaya.

Selanjutnya, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa sebuah mihrab lama hanya boleh diikuti apabila memenuhi beberapa syarat. Dengan mengutip pendapat Syekh Abdullah al-Mishri dan Syekh al-Qurani, beliau menyebutkan bahwa mihrab tersebut tidak boleh terbukti keliru berdasarkan penelitian para ahli (*ghair mat'un fiha*), serta arah kiblat masjid-masjid di daerah tersebut harus seragam dan tidak saling berbeda.

Menurut Syekh Arsyad, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi di Batavia. Dari sisi ilmu falak, arah kiblat yang menghadap lurus ke Barat telah terbukti bermasalah. Selain itu, arah kiblat masjid-masjid di Batavia juga tidak sama. Ada yang menghadap tepat ke Barat, ada yang sedikit ke kanan, dan ada pula yang sedikit ke kiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat pada masa itu belum menggunakan ukuran yang seragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa perbedaan arah antarbangunan dapat menjadi bukti kuat adanya kesalahan, sedangkan hasil penelitian para ahli memberikan dugaan yang kuat (*zhann*) bahwa arah tersebut memang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, apabila suatu arah kiblat telah terbukti keliru berdasarkan dalil ilmiah dan kondisi di lapangan, maka

masyarakat tidak lagi diperbolehkan mengikuti arah lama hanya karena alasan tradisi atau kebiasaan.⁷³

2) Jawaban terhadap Gugatan Kedua:⁷⁴

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menolak anggapan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengubah atau menggugat arah kiblat masjid-masjid di Batavia. Beliau menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah lebih dahulu dikemukakan oleh Maulana Sayyid Ahmad Bafaqih al-Hadhrami, kemudian diperkuat oleh saudaranya, Sayyid Alawi Bafaqih al-Hadhrami. Dengan demikian, Syekh Arsyad menegaskan bahwa dirinya bukan membuat ajaran baru, melainkan hanya melanjutkan dan menguatkan pendapat para ulama sebelumnya berdasarkan hasil pengukuran yang lebih akurat.

Memperkuat pendapatnya, Syekh Arsyad menceritakan bahwa persoalan arah kiblat Batavia pernah beliau bawa kepada para masyayikh di Makkah. Berdasarkan perhitungan letak geografis Makkah dan Batavia, para ulama tersebut membenarkan bahwa arah kiblat di Batavia tidak cukup menghadap lurus ke Barat, tetapi harus bergeser sekitar 22,5 derajat ke arah utara dari Barat. Hasil tersebut

⁷³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 27.

⁷⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 27-31.

menunjukkan bahwa arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Syekh Arsyad juga meluruskan pemahaman masyarakat mengenai kaidah fikih yang berbunyi *ijtihad tidak membatalkan ijtihad*. Menurut beliau, kaidah tersebut hanya berlaku pada persoalan yang sama-sama masih bersifat dugaan (*zhanni*). Namun, apabila suatu ijtihad telah terbukti keliru berdasarkan bukti yang kuat, maka ijtihad tersebut harus ditinggalkan. Beliau mengutip kaidah:

الْمُتَيْقِنُ خَطْؤَهُ مَنْقُوضٌ بِالْآخِرِ

Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar al-Haitami, dan Syamsuddin ar-Ramli yang menyatakan bahwa arah kiblat yang telah terbukti menyimpang wajib diperbaiki.

Syekh Arsyad juga membantah anggapan bahwa hanya Allah yang mengetahui benar atau salahnya arah kiblat sehingga manusia tidak perlu melakukan pengukuran. Dengan mengutip pendapat Imam al-Qalyubi, beliau menjelaskan bahwa Allah telah memberikan ilmu dan berbagai sarana kepada manusia untuk menentukan arah kiblat. Oleh karena itu, orang yang memahami ilmu falak dan menggunakan metode yang benar dapat mengetahui apakah suatu mihrab sudah tepat atau masih keliru. Menurut Syekh

Arsyad, mengabaikan ilmu yang telah diberikan Allah justru bukan bentuk tawakal, tetapi menunjukkan ketidaktahuan terhadap cara yang telah disediakan syariat untuk menentukan arah kiblat secara benar.

3) Jawaban terhadap Gugatan 3:⁷⁵

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengakui bahwa setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu sehingga hasil perhitungannya masih mengandung sedikit toleransi. Namun, menurut beliau, hal tersebut tidak berarti semua hasil pengukuran boleh dianggap sama. Dalam Mazhab Syafi'i, kewajiban menghadap fisik Ka'bah ('ain al-Ka'bah) dinilai berdasarkan ukuran yang masih dapat diterima menurut kebiasaan (*'urf*), bukan harus mencapai ketepatan matematis yang mutlak. Pendapat ini beliau sandarkan pada penjelasan Imam al-Haramain dalam *an-Nihayah* dan Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'*.⁷⁶

Berdasarkan ukuran tersebut, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa penyimpangan yang sangat kecil masih dapat ditoleransi. Akan tetapi, kondisi masjid-masjid di Batavia berbeda. Arah kiblat yang menghadap lurus ke Barat ternyata menyimpang sekitar 22,5

⁷⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 31-36.

⁷⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 31-36.

derajat dari arah Ka'bah. Menurut beliau, penyimpangan sebesar itu tidak lagi dapat disebut sebagai batas toleransi (*taqrib*), melainkan merupakan kesalahan yang nyata sehingga tidak lagi mengarah kepada 'ain al-Ka'bah.

Syekh Arsyad juga menanggapi penggunaan kaidah ushul fikih *al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi* oleh pihak oposisi. Menurut beliau, kaidah tersebut justru menguatkan pendapatnya. Beliau menjelaskan bahwa pihaknya berada pada posisi *mutshbit*, yaitu pihak yang menetapkan adanya kekeliruan arah kiblat berdasarkan hasil perhitungan, bukti empiris, dan pendapat para ulama. Sebaliknya, masyarakat yang menolak hasil tersebut berada pada posisi *nafi*, yaitu pihak yang menolak bukti yang telah ada. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah tersebut, pendapat yang didukung oleh bukti lebih kuat harus didahulukan daripada pendapat yang hanya menolak tanpa dasar yang memadai.

Sebagai penutup, Syekh Arsyad menegaskan bahwa mengabaikan hasil pengukuran yang telah didukung oleh ilmu dan bukti nyata sama saja dengan menolak fakta yang dapat dibuktikan. Karena itu, arah kiblat tidak boleh dipertahankan hanya berdasarkan

kebiasaan apabila telah terbukti tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁷

d. Kategori IV: Gugatan Kekeliruan Logika

1) Jawaban terhadap Gugatan Pertama:⁷⁸

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menolak penggunaan Surah Al-Ma'idah ayat 32⁷⁹ sebagai alasan untuk melarang perbaikan arah kiblat. Menurut beliau, ayat yang berbicara tentang larangan membunuh jiwa tidak memiliki hubungan dengan persoalan koreksi arah mihrab. Dengan mengutip penjelasan dalam Tafsir al-Baghawi dan Tafsir al-Baidhawi, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa para ulama tafsir, seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Hasan al-Bashri, tidak pernah menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan memperbaiki arah kiblat. Karena itu, menggunakan ayat tersebut untuk menolak ijtihad dalam penentuan arah kiblat merupakan penafsiran yang tidak memiliki dasar.

Selanjutnya, Syekh Arsyad menjelaskan bahwa memperbaiki arah kiblat yang telah terbukti keliru justru termasuk bagian dari amar makruf nahi mungkar. Menurut beliau, mengikuti arah mihrab

⁷⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 31-36.

⁷⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 53.

⁷⁹ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

yang telah diketahui salah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan arah kiblat, maka memperbaikinya menjadi kewajiban agar pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat.

Syekh Arsyad juga mengoreksi hadis yang digunakan oleh masyarakat Batavia dalam membela pendapat mereka. Beliau menegaskan bahwa redaksi hadis yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan lafaz aslinya (*lais hadza lafzh al-hadits*). Menurut Syekh Arsyad, kesalahan dalam mengutip hadis tidak boleh dianggap sepele karena dapat menyebabkan perubahan makna. Selain itu, beliau menegaskan bahwa memperbaiki arah kiblat bukanlah bentuk penghinaan kepada ulama atau tokoh terdahulu, melainkan usaha untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah berdasarkan dalil dan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Jawaban terhadap Gugatan Kedua:⁸⁰

Pada bagian akhir jawabannya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga mengoreksi penggunaan istilah-istilah ilmiah yang dipakai oleh masyarakat Batavia dalam menyampaikan sanggahan. Beliau menjelaskan bahwa istilah yang benar dalam ilmu Ushul Fikih adalah *Qiyas ma'a al-Fariq*, yaitu qiyas yang tidak dapat

⁸⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 61.

diterapkan karena terdapat perbedaan yang mendasar antara dua kasus yang dibandingkan. Oleh karena itu, penggunaan istilah *Qiyas ma'a al-Farigh* sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak oposisi dinilai tidak tepat.

Selain itu, Syekh Arsyad juga meluruskan penggunaan istilah dalam ilmu Mantiq. Menurut beliau, istilah yang benar adalah *Qiyas al-Mughalathah*, yaitu penalaran yang mengandung kekeliruan atau kerancuan logis, bukan *Qiyas al-Mughallazhah* sebagaimana disebutkan oleh masyarakat Batavia. Beliau menjelaskan bahwa *Qiyas al-Mughalathah* merupakan istilah dalam ilmu Mantiq, sedangkan *Qiyas ma'a al-Fariq* merupakan istilah dalam Ushul Fikih. Kedua istilah tersebut berasal dari disiplin ilmu yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan.

Melalui koreksi tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa penggunaan istilah ilmiah harus dilakukan secara tepat sesuai dengan bidang ilmunya. Dengan demikian, suatu argumentasi tidak cukup hanya menggunakan istilah-istilah akademik, tetapi juga harus didukung oleh pemahaman yang benar terhadap konsep yang digunakan.⁸¹

⁸¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fi al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 61.

Sebagai penutup, keseluruhan jawaban Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memperlihatkan bahwa risalah *Mas'alah al-Qiblah fī Bātāwī* tidak sekadar berisi bantahan terhadap berbagai gugatan masyarakat Batavia, tetapi juga menyajikan cara berargumentasi yang sistematis dan bertahap. Setiap sanggahan dijawab dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, kaidah ushul fikih, ilmu tafsir, ilmu mantiq, hingga perhitungan ilmu falak. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak membangun kesimpulannya berdasarkan satu jenis dalil saja, melainkan melalui perpaduan antara dalil naqli dan penalaran rasional yang saling menguatkan.

Di samping itu, jawaban-jawaban tersebut memperlihatkan bahwa Syekh Arsyad tidak hanya berupaya membuktikan kekeliruan arah kiblat di Batavia, tetapi juga meluruskan cara memahami dalil, membaca kitab, menggunakan kaidah fikih, serta menempatkan otoritas ulama secara proporsional. Dengan demikian, fokus utama risalah ini bukan sekadar mengubah arah mihrab, melainkan membangun cara berpikir yang lebih tepat dalam menetapkan hukum melalui proses ijtihad yang bertanggung jawab.

Inventarisasi terhadap seluruh gugatan (*su'al*) dan jawaban (*jawab*) tersebut menjadi dasar penting untuk memasuki pembahasan pada Bab IV. Jika Bab III berfokus pada pemetaan isi naskah dan struktur dialog yang dibangun oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, maka Bab IV akan menganalisis konstruksi epistemologi fikih yang melandasi seluruh argumentasi tersebut. Melalui analisis tersebut akan terlihat bagaimana Syekh Arsyad memadukan

dalil syariat, metodologi ushul fikih, tradisi jadal, dan ilmu falak dalam membangun model ijtihad yang menjadi ciri khas pemikirannya.